

**ANALISIS STRATEGI UNTUK MENEKAN PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS GUNUNG SLAMET
CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:
Triswati
NIM. 1817202175**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triswati
NIM : 1817202175
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Untuk Menekan Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Gunung
Slamet Cilacap

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Triswati

NIM. 1817202175



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS STRATEGI UNTUK MENEKAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PT. BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Triswati NIM 1817202175** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 27 Juli 2023

Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Triswati NIM 1817202175 yang berjudul :

**Analisis Strategi Untuk Menekan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Pembimbing,



Ubaidillah, S.E., M.E.I

NIP. 19880924 201903 1 008

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)



ANALISIS STRATEGI UNTUK MENEKAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP

Triswati

NIM. 1817202175

Email: trisswal7@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan adalah suatu upaya pendanaan yang dilaksanakan oleh pihak bank kepada pihak nasabah terutama pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap. Akan tetapi dengan adanya pembiayaan tersebut otomatis memiliki risiko yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap mempunyai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi untuk menekan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BPRS.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dilaksanakan secara partisipasi pasif dan terang-terangan, wawancara dengan pihak remedial, AO (*Account officer*) dan nasabah, dokumentasi dengan remedial, AO (*Account officer*) dan nasabah PT. BPRS Gunung Slamet, sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dari faktor internal, yakni kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan karakter nasabah, yaitu tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu usahanya dan kelemahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurangnya wawasan, pengalaman, pengetahuan dari pihak BPRS. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu nasabah yang mengalami musibah dan nasabah memprioritaskan kepentingan lain. Strategi yang digunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut adalah dengan cara persuasif/non litigasi yaitu pendekatan kepada nasabah, restrukturisasi angsuran pembiayaan, pelelangan barang jaminan atau agunan yang diambil alih sebagai aset melunasi hutangnya, dan terakhir melalui jalur litigasi/hukum di pengadilan agama.

Kata kunci: Strategi Penyelesaian, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah.

STRATEGIC ANALYSIS FOR PUNISHING THE SETTLEMENT OF PROBLEM FINANCING AT PT. BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP

Triswati

NIM. 1817202175

Email: trisswal7@gmail.com

Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business UIN
Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Financing is a funding effort carried out by the bank to the customer, especially at PT. BPRS Mount Slamet Cilacap. However, the existence of this financing automatically has a risk, namely the existence of problematic financing. Therefore PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap has a strategy for solving problem financing in order to minimize the occurrence of increasing problem financing. The purpose of this study is to find out how the strategy is to suppress the settlement of problematic financing carried out by the BPRS.

This research is a field research (field research) with the type of qualitative research and using a descriptive analysis approach. This research data was collected through observation carried out in passive and open participation, interviews with remedial parties, AO (Account officers) and customers, documentation with remedial, AO (Account officers) and customers of PT. BPRS Gunung Slamet, while data analysis was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data validation technique uses triangulation.

The results of this study indicate that the causes of problematic financing at BPRS Gunung Slamet Cilacap are internal factors, namely weaknesses in analyzing financing, weaknesses in customer character, namely being unable to repay loans due to disruption of their business and weaknesses in Human Resources (HR), such as lack of insight, experience, knowledge from the BPRS. While the external factors are customers who experience disasters and customers who prioritize other interests. The strategy used to resolve the problematic financing is by means of persuasion/non-litigation, namely approaching customers, restructuring financing installments, auctioning collateral or foreclosed assets as assets to pay off debts, and finally through litigation/law in religious courts.

Keywords: Settlement Strategy, Financing, Troubled Financing

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	<u>Z</u>	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap.

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. *Ta'marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الاولياء كرامة	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

الفطر زكاة	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif ditulis	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainaqum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alim+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu mengabulkan doa-doa, meridhai segala urusan dan telah melancarkan skripsi ini hingga selesai.
2. Untuk orang tua tercinta, Bapak saya Carto dan Ibu saya tercinta Sukiyem yang telah memberikan perhatian, pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian.
3. Semua keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada saya dalam keadaan apapun.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat, serta terimakasih atas kesabaran dan kasih sayang bapak dan ibu semua kepada kami. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan kepada bapak dan ibu.
5. Dosen Pembimbingku, Bapak Ubaidillah, S.E., M.E.I. Terimakasih bapak atas bimbingan dan arahan serta nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada saya sehingga saya diberi kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini, semoga bapak selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat.
6. Teman-teman tercinta semuanya, terimakasih atas kenangan manis yang tercatat dalam memori hidup saya selama masa-masa kuliah, atas perhatiannya, kasih sayangnya, canda tawanya, ghibahnya, semangatnya, dan seluruh kenangannya. Semoga selalu Allah pertemukan kita semua dengan orang-orang baik diluar sana dan semoga selalu diberikan kemudahan serta keberkahan dalam hidup ini.
7. Teruntuk teman-teman seperjuangan yaitu PSY D 2018, semangat selalu teman-teman semua, terimakasih atas kenangan manis dan kebersamaan kita semua sampai bisa ditahap ini. Semoga Allah selalu permudahkan segala urusan kita semua, salam sukses semuanya.

8. Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, terutama seluruh pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap yang telah berbaik hati atas partisipasinya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan semoga kebaikan saudara/i dibalas oleh Allah SWT.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Allah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya jurusan Perbankan Syariah dan untuk kemudian memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Sholawat serta salam tidak lupa mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju dunia yang terang benderang ini. Selesaiannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan para pihak yang telah banyak memberikan do'a, motivasi, dorongan, bimbingan dan semangat kepada saya yang tiada henti, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. Selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ubaidillah, S.E., M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi dan Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Orang tua tercinta Bapak Carto dan Ibu Sukiyem serta keluarga besar saya. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
13. Teman-teman seperjuangan saya terima kasih yang telah membantu dan memberikan cerita, dukungan, semangat dan motivasi.
14. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan kebaikan kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi saya ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Mei 2023
Penyusun,



Triswati
NIM. 1817202175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	21
1. Pengertian Pembiayaan	21
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	22
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	24
4. Akad-Akad Pembiayaan Bank Syariah.....	26
5. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menilai Pengajuan Pembiayaan	27
B. Pembiayaan Bermasalah	29

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	29
2. Penggolongan Kualitas Pembiayaan	29
C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	36
D. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	37
E. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Teknik Penentuan Informan Penelitian	50
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
D. Subyek dan Obyek Penelitian	51
E. Jenis Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisi Data	54
H. Teknik Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap	58
B. Prosedur Pembiayaan di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap	71
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.....	80
D. Strategi Untuk Menekan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jenis Pembiayaan Terhadap Tingkat NPF BPRS di Cilacap Periode Desember 2021	5
Tabel 1.2 Rekap Nominatif (Tunggakan) Pembiayaan dan NPF Netto Per 31 Desember	6
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap	62
Tabel 4.2 Rekap Nominatif (Tunggakan) Pembiayaan dan NPF Netto Per 31 Desember	83
Tabel 4.3 Rekap Data Penyelesaian atau Penanganan Pembiayaan Bermasalah/NPF Netto tahun 2022	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil wawancara
- Lampiran 3 : Kantor PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing skripsi
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 10 : Blangko Penilaian Ujian Komprehensif
- Lampiran 11 : Surat Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran 12 : Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14 : Blangko Kartu Bimbingan
- Lampiran 15 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 16 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 17 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 18 : Sertifikat PPL
- Lampiran 19 : Sertifikat KKN
- Lampiran 20 : Sertifikat PBM
- Lampiran 21 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 22 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang menganut agama Islam terbesar di dunia, mempunyai potensi menjadi yang terdepan dalam dunia keuangan syariah. Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang tanggung jawab utamanya meliputi penerimaan simpanan, peminjaman uang, dan penanganan pengiriman uang. Pada mulanya istilah bank tidak dikenal pada dunia Islam, tetapi lebih dikenal dengan istilah *jihbiz* yang berarti pemungut pajak atas barang kena pajak yaitu barang dan negara.

Jihbiz lebih dikenal sebagai tempat penukaran uang pada masa Bani Abbasiyyah, ketika memperkenalkan mata uang *fulus*. Para pemimpin berusaha mencetak uangnya sendiri sehingga memiliki nilai yang berbeda, sehingga terjadi sistem penukaran mata uang. *Jihbiz* juga menerima simpanan, pinjaman, dan transfer uang selain pertukaran mata uang (Muhammad, 2020).

Menurut Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah terdiri atas BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan UUS (Unit Umum Syariah), pada dasarnya bergerak dalam bisnis yang sama dengan bank konvensional, yaitu selain menawarkan, mereka juga mengumpulkan dan mendistribusikan dana publik jasa keuangan. Bedanya, seluruh bisnis bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip Syariah. Akibatnya, selain mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam Syariah, terdapat beberapa variasi dalam akad, yang menyebabkan lebih banyak variasi produk daripada produk perbankan tradisional.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas sebagai perantara bagi pihak yang memiliki dana lebih untuk ditabung dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bisnis bank syariah sebagai *financial*

intermediary dapat dijalankan pada pendanaan, pembiayaan dan jasa keuangan (Ismail & Ak, 2010)

Pendanaan diartikan juga sebagai beban kewajiban harus dibayarkan bank kepada nasabah, penabung atau investor. Selain itu, pembiayaan diartikan juga sebagai dana, karena sumber daya yang digunakan untuk pembiayaan adalah milik (properti) bank. Walaupun kemungkinan dana yang dipergunakan berasal dari dana pihak ketiga (DPK) (Dahlan & Syariah, 2012). Dalam melaksanakan pembiayaan, bank syariah wajib memperhatikan aspek syariah dan keuangan, artinya dalam melaksanakan pembiayaan masing-masing debitur, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam dan tetap memperhatikan kemaslahatan baik bank syariah maupun bank syariah kepada nasabah.

Tingkat pendapatan yang paling tinggi bagi bank syariah adalah keuntungan dari penyaluran pembiayaan. Akan tetapi di sisi lain juga memiliki tingkat risiko yang tinggi, cukup banyak nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik karena kecerobohan nasabah maupun karena kinerja usaha yang kurang baik. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis biaya tidak dapat berfungsi tanpa manajemen risiko. Karena lamanya waktu yang dibutuhkan suatu institusi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan layanan yang diberikannya merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya (Zulfikri et al., 2019).

Perjanjian antara bank syariah dengan debitur selalu disepakati antara kedua belah pihak sebelum transaksi keuangan dilakukan dan perjanjian diatur dalam perjanjian keuangan, dan dalam pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Perjanjian dan hukum yang telah disepakati bersama mengikat kedua belah pihak (Hernoko, 2010).

Akad pembiayaan dan akad notaris yang digunakan untuk mengikat jaminan nasabah yang diserahkan kepada bank syariah merupakan dua jenis akad yang dibuat kepada bank. Pihak bank melakukan hal tersebut sebagai upaya pencegahan dapat terhindar dari

pembiayaan yang bermasalah pada kemudian hari. Akan tetapi, upaya hal tersebut tidak selalu terhindari risiko.

Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk pembiayaan dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk kredit. Dalam ketentuan Bank Indonesia Istilah “*Non Performing Financing*” (NPF) yang dimaksud adalah “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet” muncul dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (Djamil, 2014).

PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap merupakan kantor yang memiliki produk pembiayaan dan beralamat di jalan Dr Wahidin No.34 Sidakaya, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan lokasi yang strategi ini, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap salah satu tempat alternatif yang dapat melakukan pembiayaan untuk para pengusaha yang di sekitar lokasi penelitian. Sehingga jumlah pembiayaan yang telah disalurkan semakin meningkat setiap tahunnya begitu pula dengan tingkat resiko untuk mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap menerapkan beberapa strategi untuk menangani masalah tersebut.

Sebelum melakukan suatu pembiayaan, pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap bersama pihak nasabah debitur, melakukan kesepakatan sebelum dilakukan transaksi pembiayaan selalu melakukan kesepakatan akan dipersetujui oleh kedua pihak, dan dituangkan dalam akad pembiayaan. Oleh karena itu, perjanjian dan undang-undang yang dibuat bersama, serta akad yang digunakan dalam perjanjian dan undang-undang tersebut mengikat kedua belah pihak.

PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap melakukan hal tersebut sebagai upaya pencegahan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Akan tetapi, upaya tersebut tidak selalu menghindari dari resiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Risikonya adalah dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan

peminjam untuk membayar jumlah pembiayaan yang dibebankan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab masalah tersebut guna mengantisipasi pembiayaan bermasalah (Muhammad, 2005).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan merupakan upaya bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, Seperti penjadwalan kembali (*Reschedulling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*). Penjadwalan kembali atau persyaratan kembali bukan satu-satunya cara persyaratan pembiayaan dapat berubah. Perubahan lainnya adalah penambahan dana fasilitas pembiayaan bank dan konvensi kontrak pembiayaan. Dalam jangka menengah, konvensi pembiayaan memperoleh nilai, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada bisnis nasabah (Djamil, 2014)

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap wajib mempunyai strategi yang paling efektif saat menangani pembiayaan yang bermasalah dimiliki. Menurut hasil wawancara bersama pak Mustiko pihak remedial di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam menjaga jumlah pembiayaan bermasalah dengan memberikan peringatan secara kekeluargaan, selain itu ada beberapa strategi yang digunakan yaitu strategi restrukturisasi yang merupakan upaya yang dapat memperbaiki pada saat melakukan suatu kegiatan pembiayaan terhadap pihak debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 12A ayat (1) tentang pengelolaan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) serta litigasi melalui hukum sebagai perlindungan pihak bank atas pembiayaan yang terjadi di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, yang dapat diartikan sebagai aset yang dapat diperoleh guna penyelesaian pembiayaan bermasalah, baik mengambil alih dengan

mekanisme pelelangan ataupun mekanisme penjualan dengan persetujuan dari pemilik agunan atau nasabah.

Pada sebuah bank memiliki petugas untuk memantau dan mengendalikan kegiatan kredit atau keuangan yang memerlukan tindakan peringatan dini (*repayment alerts*) yang dapat mencegah tanda-tanda perbaikan kondisi yang disepakati antara debitur dan bank mengakibatkan penurunan kualitas. Setiap pejabat bank wajib mengatur dan mencantumkan tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam kebijakan perkreditan bank guna menetapkan kualitas kredit dan pembiayaan (Friyanto, 2013). Di wilayah kabupaten Cilacap PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap memiliki jumlah NPF yang tertinggi, seperti terlihat pada tabel berikut pada bulam Desember 2021:

Tabel 1.1 Data Jenis Pembiayaan Terhadap Tingkat NPF BPRS di Cilacap Periode Desember 2021

No	BPRS	NPF
1	PT. BPRS Gunung Slamet	7,07 %
2	PT. BPRS Suryah	3,10 %
3	PT. BPRS Bumi Artha Sampang	6,04 %

Sumber: Laporan Publikasi diakses dicfs.ojk.go.id, (2023)

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan pada tabel 1.1 tersebut, bisa disimpulkan bahwa jumlah NPF tertinggi di BPRS daerah kabupaten Cilacap terdapat di PT. BPRS Gunung Slamet dengan jumlah 7,07% periode Desember 2021, maka dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Gunung Slamet mempunyai NPF paling tinggi di antara BPRS yang lainnya. Oleh karena itu penulis memilih PT. BPRS Gunung Slamet sebagai objek penelitian.

Pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam memberikan pembiayaan sangat berhati-hati atas nasabah pada saat awal melakukan pengajuan permohonan, menganalisa data pembiayaan, membuat perjanjian yang benar, serta mengawasi dan memantau pembiayaan yang

diberikan. Hal tersebut dilakukan guna sebagai upaya pencegahan agar pihak bank bisa menghindari dari pembiayaan bermasalah yang mungkin akan terjadi. Dapat dilihat pada data pembiayaan bermasalah yang terjadi pada tahun 2019 sampai 2021 di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Rekap Nominatif (Tunggakan) Pembiayaan dan NPF Netto
Per 31 Desember**

Tahun	Nasabah	Jumlah pembiayaan (Rp)	NPF
2019	1,309	78,257,458,128	9,30 %
2020	1,193	81,426,160,327	8,20%
2021	1,310	92,083,201,126	7,07%

Sumber: Rekapitulasi Pembiayaan dan NPF PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Keterangan

- S : Sehat : 0% s/d 5%
 CS : Cukup Sehat : > 5% s/d 10%
 KS : Kurang Sehat: > 10% s/d 20%
 TS : Tidak Sehat : > 20% ke atas

Dari tabel di atas diketahui bahwa NPF PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tahun ke tahun semakin menurun dengan dikatakan cukup sehat atau membaik. Hal ini didasarkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 yang mengharuskan bank syariah untuk menjaga jumlah NPF yang dimilikinya tidak lebih dari 5%. Meskipun persentase NPF mengalami penurunan sedikit, namun hal ini tidak sebanding apabila dikaitkan dengan jumlah penyaluran pembiayaan pada tahun tersebut yang mengalami peningkatan sampai lebih dari 50%. Strategi yang digunakan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terbukti efektif untuk diterapkan. Pada tahun-tahun tersebut di mana Indonesia sedang dalam keadaan pandemi Covid-19 yang meningkat, akan tetapi jumlah pembiayaan tetap terkendali.

Pada pembiayaan bermasalah yang terjadi tanpa disengaja, namun terlebih dahulu melalui tahapan yang sulit. Begitu pula yang terjadi di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap. Menurut wawancara bersama pak Mustiko pihak remedial, pada tahap ini, pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, ketika pihak nasabah tetap mengalami kesulitan maka pihak PT BPRS Gunung Slamet dapat dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan dengan persetujuan nasabah serta menggunakan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) dan litigasi melalui hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik penelitian yang serupa yaitu penelitian Gama Pratama, Nur Haida dan Sukma Nurwulan tahun 2021 dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah, untuk meangani pembiayaan bermasalah memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, memberikan surat peringatan (SP). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut merupakan langkah antisipasi dengan mengevaluasi pemberian pembiayaan, diskusi dengan semua unit pembiayaan serta menghindari penyebab pembiayaan sebelumnya.

Sehingga dalam penelitian lain peneliti ingin melakukan pembaharuan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan strategi restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi memiliki tujuan seperti meminimalisir kerugian bagi bank guna menjaga kualitas pembiayaan, meringankan debitur dalam membayar kewajibannya, menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara sederhana tanpa melalui lembaga-lembaga hukum (Sutarno, 2003).

Jadi, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dikatakan berhasil menurunkan NPF (*Non Performing Financings*) dan pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat sehingga dapat menguntungkan untuk pihak bank. Akan tetapi, ketika

strategi yang digunakan dikatakan lebih berhasil lagi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdampak lebih baik lagi dirasakan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, dalam pesan yang disampaikan pada strategi penyelesaian lebih menekan strategi-strategi tersebut, guna menghindari peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah, harus adanya strategi yang dapat dilakukan agar visi dan misi perusahaan dapat lebih tercapai.

Agar terhindar dari masalah pembiayaan bermasalah yang dapat menyebabkan kerugian lebih parah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dengan judul penelitian yaitu **“Analisis Strategi untuk Menekan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap”**

B. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat mengartikan istilah pada penelitian. Istilah-istilah penting dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi Penyelesaian

Nitisemito (1986) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana yang berkaitan dengan prioritas strategis perusahaan terhadap tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan bisnis dapat dicapai melalui implementasi yang tepat.

Strategi pada prinsipnya merupakan cara untuk mencapai tujuan, strategi merupakan keseluruhan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pengarahan, pedoman, kegiatan, dan alokasi sumber (Badeni, 2014).

Strategi penyelesaian dimaksudkan pada penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap yakni untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah strategi

awal. Strategi untuk menekan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini bertujuan agar nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dengan golongan non lancar dapat menjadi pembiayaan lancar kembali.

2. Pembiayaan

Penyediaan uang tunai atau tagihan yang dipersamakan dengan itu disebut pembiayaan, dan seluruhnya didasarkan atas kesepakatan antara nasabah dan lembaga keuangan yang meminta agar uang atau tagihan tersebut dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil (Kasmir, 2004).

Pembiayaan juga berarti kepercayaan, diartikan syariah menaruh kepercayaannya kepada nasabah untuk menjalankan amanah yaitu menyediakan dana dan mampu mengelolanya secara benar, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang sama-sama saling menguntungkan (Rivai & Veithzal, 2008).

3. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Mudrajad dan Suhardjono (2011:420) Pembiayaan yang tidak teratur mengacu pada situasi di mana pelanggan tidak mampu membayar seluruh atau sebagian dari kewajibannya kepada bank sebagaimana diperjanjikan.

Menurut Gatot yang dikutip dalam Heni, pembiayaan bermasalah atau biasa dikenal dengan kredit macet yaitu suatu keadaan di mana adanya hutang yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah karena suatu alasan sehingga bank harus menyelesaikan masalahnya dengan melibatkan pihak ketiga guna melakukan eksekusi barang jaminan (Auni, 2021).

Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk kata lain dari pembiayaan yang bermasalah dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk kredit macet. Pada peraturan yang dikeluarkan pihak Bank Indonesia. Setiap statistik Perbankan Syariah diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat ditemukan istilah *Non Performing*

Financing (NPF) yang didefinisikan sebagai “*Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”

4. PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet Cilacap adalah salah satu BPRS yang beroperasi berdasar prinsip syariah, yang berdiri di Kota Cilacap yang bertujuan memperluas dan menjadi komplemen layanan transaksi perbankan secara syariah bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank umum syariah, khususnya kalangan masyarakat pengusaha kecil-mikro. BPRS ini adalah bank yang melayani kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tetapi menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

C. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan peneliti kaji di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap?
2. Bagaimana strategi untuk menekan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai prosedur dan pelaksanaan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.
2. Untuk mengetahui pola strategi untuk menekan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan strategi untuk menekan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat praktis/aplikatif

a. Bagi Penulis

Diharapkan penulis bisa menambah pengetahuan tentang topik yang diteliti serta menambah wawasan tentang materi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Bagi FEBI

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan tambahan berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi PT. BPRS Gunung Slamet guna menjadi bahan masukan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah dan dapat melengkapi kajian hukum para praktisi pembuatan kebijakan dalam bidang hukum perbankan khususnya tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Analisis Strategi Untuk Menekan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, Adapun penelitian tersebut yaitu dari berbagai penelitian yang dilakukan berdasarkan konsep dan tema yang sama dengan penelitian ini. beberapa penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda dikarenakan perbedaan metode penelitian, sudut pandang, rentang waktu dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut bersifat saling melengkapi. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, Jurnal Tahun 2016 dengan Judul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. Metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah cukup efektif. Strategi yang digunakan ada dua, yakni stay strategy dan exit strategy. Dengan stay strategy atau dengan kata lain cooperative strategy, strategi dimana pihak bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan upaya-upaya restrukturisasi (seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring) dan untuk exit strategy atau dengan kata lain phase out strategy, merupakan strategi dimana pihak bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang kecuali ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah

Kedua, Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati Jurnal Tahun 2017 dengan Judul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Metode penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan meninjau semua data yang terkumpul, memangkas dan menggabungkan data menjadi unit-

unit sesuai dengan tujuan penelitian. Data ini kemudian diinterpretasikan dengan menyoroti signifikansi kasus keuangan bermasalah di BMI Banda Aceh untuk menentukan relevansi kasus dengan tujuan penelitian. Analisis digunakan untuk mencocokkan hasil wawancara dan bukti dari dokumen yang dikumpulkan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penyelesaian keuangan yang tidak terorganisir di KMI adalah melalui OTS, penagihan, tantangan dan restrukturisasi, penjualan jaminan, amortisasi dan pengenaan denda dan pembentukan kelompok khusus menangani pembiayaan bermasalah. Kebijakan yang diterapkan BMI efektif menurunkan rasio NPF apabila didukung oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pendapatan nasabah.

Ketiga, Ubaidillah, S.E., M.E.I, Jurnal Tahun 2018 dengan Judul “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaian”. Metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs). Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

Keempat, Siti Saleha Madjid, Jurnal Tahun 2018 dengan Judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah” Metode penulisannya yaitu kualitatif literatur, dengan mengumpulkan referensi dari literatur serta undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai perbankan. Dari penelusuran yang diadakan ditemukan kesimpulan. Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank. Dari sisi nasional dapat mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN

Kelima, Khairiah Elwardah, Jurnal Tahun 2020 dengan Judul “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu”. Jenis dan pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri pada dasarnya sudah melakukan langkah-langkah persuasif dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dengan cara mengunjungi langsung dan berempati terhadap kondisi nasabah. Ikut Membantu memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh nasabah, serta ikut memberikan saran jalan keluar yang baik, ke depan lembaga keuangan

syariah seperti BMT khususnya BMT Kota Mandiri jika kembali beroperasi sepatutnya menerapkan manajemen risiko untuk menjaga agar aktifitas operasional BMT Kota Mandiri tidak mengalami kerugian.

Keenam, Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan, Jurnal Tahun 2021 dengan Judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”. Metode penelitian menggunakan kualitatif, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk konsumen di BSI KCP Cirebon Plered 2, kemudian apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada di BSI KCP Cirebon Plered 2 dan bagaimana langkah antisipasi jika terjadi peluang kembali pembiayaan bermasalah pada produk konsumen di BSI KCP Cirebon Plered 2. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisas dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui memperkuat SDM perusahaan, pembinaan nasabah dengan cara menghubungi nasabah, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan SP dan melakukan musyawarah dengan nasabah, melakukan penjualan aset atau gugatan nasabah. Langkah antisipasi dengan mengevaluasi pemberian pembiayaan, diskusi dengan semua unit pembiayaan serta menghindari penyebab pembiayaan sebelumnya.

Ketujuh, Akhyar Ibrahim Azmi, Jurnal Tahun 2022 dengan Judul “Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) AL-Washliyah Medan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif. upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menanggapi pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin (2016)	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Strategi menangani pembiayaan bermasalah cukup efektif. Strategi yang digunakan ada dua, yakni stay strategy dan exit strategy., yakni <i>stay strategy</i> atau <i>cooperative strategy</i> , Strategi ini dilakukan melalui upaya restrukturisasi (seperti <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>restructuring</i>). exit strategy atau dengan kata lain phase out strategy, merupakan strategi dimana pihak bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang kecuali ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya	Penelitian Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin hanya menfokuskan pada pembiayaan Murabahah Objek penelitian berbeda

			perbaiki kondisi nasabah	
2	Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati (2017)	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	Kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan <i>write off</i> dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.	Penelitian Azharsyah dan Arinal yang diteliti tentang solutif atau dikenal juga solusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti ini tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Objek penelitian berbeda.
3	Ubaidillah (2018)	Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya	Upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau	Penelitian Ubaidillah menggunakan upaya-upaya untuk pembiayaan bermasalah yang bersifat

			<p>pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (<i>non performing financings/NPFs</i>).</p>	<p>preventif dan represif/kuratif, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan strategi tersebut.</p> <p>Objek penelitian berbeda.</p>
4	Siti Saleha Madjid (2018)	Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah	<p>Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan bank sendiri dengan pendekatan persuasif, yaitu penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian badan pengadilan (al qadha), penyelesaian badan arbitase (tahkim) dan penyelesaian melalui DJPLN untuk bank-bank BUMN</p>	<p>Penelitian Siti Saleha Madjid yang diteliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti ini tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.</p> <p>Objek penelitian berbeda</p>
5	Khairiah	Optimalisasi	Penyelesaian pembiayaan	Penelitian

	Elwardah (2020)	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu	bermasalah yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri sudah melakukan langkah- langkah persuasif dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dengan cara mengunjungi langsung dan berempati terhadap kondisi nasabah. Ikut Membantu memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh nasabah, serta ikut memberikan saran jalan keluar yang baik.	Khairiah Elwardah yang diteliti tentang optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti ini tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Objek penelitian berbeda
6	Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan (2021)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus di BSI KCP Cirebon Plered 2)	Strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui memperkuat SDM perusahaan, mengatasi nasabah yang bermasalah dengan menghubungi nasabah, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan SP dan melakukan musyawarah dengan nasabah, melakukan penjualan aset atau gugatan nasabah.	Penelitian Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan menggunakan strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui memperkuat SDM perusahaan dan

				<p>menggunakan SP, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan strategi tersebut</p> <p>Objek penelitian berbeda</p>
7	<p>Akhyar Ibrahim Azmi (2022)</p>	<p>Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan</p>	<p>Penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang sangat harus diperhatikan dan ditingkatkan agar tidak berakibat pada berkurangnya pendapatan bank, untuk mengatasi hal tersebut menggunakan pendekatan persuasif, mengidentifikasi pembiayaan yang bermasalah serta mengatasi penurunan kinerja karyawan.</p>	<p>Penelitian Akhyar hanya memfokuskan pada pembiayaan Murabahah</p> <p>Objek penelitian berbeda</p>

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dikenal menjadi pendanaan atau pengeluaran. Dimana proses yang dijalankan pada lembaga keuangan untuk mendukung investasi yang dilakukan pada periode sebelumnya baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan perusahaan lain. Pinjaman didefinisikan dalam pengertian yang paling sederhana upaya bank untuk menyediakan uang kepada pelanggan. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Pembiayaan jangka waktu yang dipertimbangkan sebagai tempat shahibul mal kepada seseorang untuk melaksanakan perintah yang diberikan. Hal tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan dihormati dengan cara-cara hubungan dan kondisi yang bersih, dan secara bersama-sama bermanfaat bagi masing-masing pihak. (Rivai & Veithzal, 2008).

Penyediaan tagihan yang sebanding dikenal sebagai pembiayaan. Hal ini didasarkan pada perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang menetapkan bahwa orang yang meminjam harus membayarkan tunggakannya dalam masa yang telah ditentukan imbalan bagi hasil (Arvyan, 2010).

Dengan merujuk Undang-undang mengenai Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan ialah pengadaan tagihan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil.
- b. Transaksi sewa-menyewa.
- c. Transaksi jual beli.
- d. Transaksi pinjam meminjam.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemindahan dana dari bank kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan para pihak,

yang meliputi kewajiban mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan lainnya.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang berkaitan pembiayaan antara lain (Veithzal Rivai, 2007):

- a. *Profitability*, bertujuan mendapatkan hasil kredit/pembiayaan berupa laba yang didapatkan dari profit yang wajib dibayar oleh peminjam. Pada aspek kesanggupan dan ketersediaan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan serta juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu pembiayaan, agar kedua unsur tersebut saling berhubungan. Oleh karena itu, keuntungan merupakan sasaran dari pemberi pembiayaan yang berbentuk profit/margin yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus terjamin sehingga target laba dapat dipenuhi tanpa hambatan besar. Keamanan ini dimaksudkan agar memberikan jaminan yang nyata dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Berikut ini dapat dikatakan tentang peran pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan (Veithzal Rivai, 2007):

- a. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal. Pengusaha menggunakan pembiayaan bank untuk pertumbuhan atau perluasan bisnis, seperti meningkatkan produksi atau perdagangan, atau tindakan dan inisiatif korektif untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan meningkatkan kegunaan barang. Pendanaan dari bank akan memungkinkan produsen membuat bahan jadi, meningkatkan kegunaan bahan tersebut.
- b. Meningkatkan perputaran uang. Pengusaha didorong untuk meningkatkan peputaran uang dengan menyalurkan pembiayaan.

- c. Menumbuhkan semangat manusia. Manusia adalah makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Perusahaan terus berkembang secara dinamis, namun pertumbuhan bisnis tidak selalu dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi. Oleh karena itu, masyarakat berusaha mengisi celah tersebut melalui berbagai upaya. Pengusaha selalu membutuhkan bank yang dapat memberikan dukungan finansial untuk mengembangkan usahanya. Dukungan keuangan yang diterima pengusaha dari bank dirancang untuk meningkatkan volume dan produktivitas bisnis.
- d. instrumen stabilitas moneter. Dalam lingkungan ekonomi yang buruk, strategi stabilisasi terutama berfokus pada:
- 1) Pengendalian inflasi.
 - 2) Peningkatan ekspor.
 - 3) Rehabilitasi sarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- e. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang mengambil pinjaman akan berusaha untuk meningkatkan bisnis mereka. Lebih banyak usaha berarti lebih banyak keuntungan. Pertumbuhan akan berlanjut seiring dengan akumulasi laba yang bergerak sejalan dengan struktur modal. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan, pajak perusahaan juga meningkat. Di satu sisi, devisa tambahan akan diciptakan untuk negara melalui pembiayaan dengan peningkatan kegiatan ekspor. Seiring dengan meningkatnya pendapatan pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan pekerja, demikian juga pendapatan pajak pemerintah, pendapatan devisa, atau setidaknya pendapatan nasional dari pembiayaan, meningkatkan ketersediaan devisa untuk konsumsi korporasi.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Macam pembiayaan terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya : (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 331-337):

a. Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya, bisa dibedakan, seperti dibawah ini:

1) Pembiayaan Konsumtif:

Pinjaman untuk barang konsumsi seperti pembelian rumah, mobil, dan lain-lan, serta untuk perorangan pada umumnya. Jenis pembiayaan konsumen yaitu (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 331-332):

- a) Pinjaman Perumahan: pinjaman yang digunakan dalam pembelian rumah.
- b) Pembiayaan mobil: pinjaman yang ditujukan untuk pembelian mobil dan atau kendaraan.
- c) Pembiayaan Multiguna: Pembiayaan konsumen dengan jaminan pendapatan jika peminjam bekerja dan atau memiliki real estate.
- d) Kartu Pembiayaan: pinjaman tanpa jaminan untuk memfasilitasi pembayaran dan transaksi tunai. Kartu tersebut diterbitkan oleh Bank setelah bank menyetujui permohonan.

2) Pembiayaan Komersial

Pembiayaan untuk mendanai perusahaan. Jenis-jenisnya meliputi keuangan mikro, keuangan usaha kecil, keuangan pasar menengah, dan keuangan perusahaan (fasilitas kredit yang dibuat saat perusahaan mengumpulkan dana untuk bisnisnya). (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 332-333).

b. Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Andrianto dan Anang, pembiayaan berdasarkan aspek kebutuhan dibagi menjadi beberapa bidang seperti pembiayaan proyek, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 333-334).

c. Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikan

Pembiayaan berdasarkan cara penarikannya, bisa terbagi ke dalam beberapa jenis antara lain (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 334):

- 1) Bersamaan : Pembayaran dan penarikan dilaksanakan pada satu waktu.
- 2) Bertahap sejalan dengan jadwal yang disepakati: pencairan terjadi berdasarkan jadwal disepakati bersama antara Lembaga keuangan dan pelanggan.
- 3) Penarikan on demand : Jenis ini disesuaikan dengan keinginan pelanggan dan umumnya dilakukan dalam bentuk tunai ke dalam rekening tabungan nasabah tersebut.

d. Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan metode pembiayaannya, dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 334-335):

- 1) Pembiayaan Bilateral: Pembiayaan yang diberikan melalui lembaga keuangan kepada kliennya untuk membiayai bisnis tertentu.
- 2) Pinjaman Sindikasi: pinjaman yang diberikan melalui berbagai bank kepada klien mereka untuk membiayai kegiatan tertentu.

e. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Pembiayaan ini terbagi menjadi beberapa jenis antara lain: (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 335-336):

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek, dimana jangka waktu pelunasan kurang dari satu tahun.
- 2) Pembiayaan Jangka Menengah, dimana jangka waktu pelunasan satu sampai tiga tahun.
- 3) Pembiayaan Jangka Panjang, dimana jangka waktu pelunasan lebih dari tiga tahun.

f. Pembiayaan Berdasarkan Akad Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan akad perjanjiannya, dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 336-337):

- 1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, misalnya pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, dan *Salam*.
- 2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, misalnya pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- 3) Pembiayaan berdasarkan sewa, misalnya pembiayaan *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT).
- 4) Pembiayaan didasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, misalnya pembiayaan *Qardh*.

4. Akad-akad Pembiayaan Bank Syariah

Dalam perbankan syariah khususnya pada produk pembiayaan, akad-akad yang digunakan sebagai berikut:

- a. *Murabahah*, yaitu pembiayaan berupa penjualan barang dengan jumlah yang sama dengan harga pembelian barang ditambah margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan ini, penjual akan menginformasikan harga pembelian barang kepada pelanggan terlebih dahulu. (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 338).
- b. *Mudharabah*, yaitu Pinjaman di mana 100% dimiliki oleh bank dan nasabah bertindak sebagai manajer (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 339).

- c. *Musyarakah*, yaitu suatu kesepakatan pembiayaan bersama di mana dua atau lebih orang berkumpul untuk tujuan bisnis tertentu, para pihak menyumbangkan modal, berbagi keuntungan berdasarkan kontrak, dan diberi kompensasi atas kerugian sebanding dengan jumlah modal yang dibayarkan (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 340).
- d. *Salam*, yaitu Akad jual beli berjenis pesanan yang pembayarannya dilakukan di awal dan objek transaksi diserahkan setelah pinjaman selesai. (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 341).
- e. *Istishna*, yaitu Kontrak penjualan berdasarkan pesanan. Pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir transaksi., dengan penyerahan objek yang diperdagangkan terjadi setelah selesainya barang. (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 343).
- f. *Ijarah*, yaitu Perjanjian pembiayaan untuk pengalihan hasil atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tidak termasuk pengalihan kepemilikan (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 344).
- g. *Qardh*, yaitu perjanjian pendanaan dalam transaksi peminjaman uang tidak ada imbalan dengan pengembalian sama dengan pokok pinjaman dibayar secara tunai dengan segera atau alternatif dengan mencicil sesuai kesepakatan Bersama (Andrianto & Anang Firmansyah, 2019: 345)

5. Faktor yang Mempengaruhi dalam Menilai Pengajuan Pembiayaan

Menurut (Sutarno, 2003: 92-94) untuk mengetahui apakah seseorang memenuhi syarat untuk kredit/pembiayaan, lembaga keuangan umumnya mengikuti aturan 5C atau biasa disebut dengan lima kredit yang termasuk dalam 5C dibawah ini:

a. *Character* (Watak)

Karakter yaitu sifat dasar yang melekat pada diri manusia dan bersumber dari hati. Karakter dapat dibagi menjadi tiga kategori: karakter baik, karakter buruk, atau bahkan karakter yang berada di antara baik dan jahat. Untuk menghadapi potensi tantangan di masa depan, karakter merupakan aspek lain yang perlu diperhatikan. (Sutarno, 2003:93)

b. *Capital* (Modal)

Modal merupakan hal yang penting guna menunjang kelancaran suatu usaha. Untuk dapat membayar uang muka, peminjam harus memiliki modal terlebih dahulu. Dalam hal ini bank hanya berperan sebagai penambah modal nasabah yang kurang (Sutarno, 2003: 93).

c. *Capacity* (Kemampuan)

Debitur harus memiliki pengetahuan profesional yang memadai yang dihasilkan dari pendapatan pribadi dalam hal orang perseorangan dan dari pendapatan perusahaan bila pengusaha. Peran analis bank sangat penting, terutama dalam menganalisis kemampuan debitur dalam melaksanakan temuannya (Sutarno, 2003: 94).

d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yaitu suatu harta kekayaan yang bisa dibekukan digunakan pada saat terjadi kejadian-kejadian yang merugikan dan tidak dapat diperkirakan di masa depan, seperti masalah pembiayaan, untuk memberikan jaminan atas pelunasan hutang nasabah (Sutarno, 2003 : 94)

e. *Condition* (Keadaan)

Situasi ekonomi pada titik waktu tertentu ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Situasi ini tidak dapat diprediksi, bisa karena keadaan perekonomian Indonesia di pihak

bank atau kondisi perekonomian di pihak klien (Sutarno, 2003: 94).

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan sebagai risiko pendanaan, adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank manapun. Pinjaman melalui bank syariah membawa risiko masalah pinjaman, dan jika pinjaman gagal akan ada kerugian yang harus ditanggung bank.

Muhamad (2016) menyatakan pembiayaan bermasalah adalah Suatu keadaan dimana debitur lalai mengembalikan seluruh atau sebagian jumlah dan melebihi batas pembayaran yang telah disepakati bersama.

2. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu: lancar, istimewa, tidak memuaskan, diragukan, dan macet. Untuk kualitas pembiayaan yang tidak digolongkan NPF jika kualitasnya lancar dan DPK (Dalam Perhatian Khusus). Sedangkan kualitas pembiayaan yang digolongkan NPF yaitu kualitas pembiayaan dengan kategori kolektabilitas 3, kolektabilitas 4, kolektabilitas 5 (Andang, 2018: 19).

Kualitas pembiayaan dalam klasifikasi nasabah dilihat berlandaskan tiga aspek yaitu prospek usaha, kinerja nasabah dan solvabilitas. Lima faktor potensi pengembangan perusahaan, keadaan pasar dan persaingan, kualitas manajemen dan sosial, dukungan kelompok atau organisasi, dan kelestarian lingkungan digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan bagi perusahaan (Andang, 2018: 19).

Kriteria yang dievaluasi berkaitan dengan kinerja nasabah adalah keuntungan, struktur modal, likuiditas dan arus kas, kepekaan terhadap risiko pasar (Andang, 2018: 21).

Pembayaran pokok, bagi hasil/pembayaran margin, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan, kelengkapan dokumentasi, kepatuhan, dan kesesuaian sumber pendanaan semuanya diperhitungkan saat mengevaluasi faktor kelayakan kredit (Andang, 2018:21).

Dengan karenanya, rincian penjelasannya sebagai berikut :

a. Kolektabilitas 1

Prospek usaha, sebagai berikut (Andang, 2018: 19-20):

- 1) Potensi perkembangan bisnis. Bisnis bernilai baik dan memiliki potensi produksi.
- 2) Kondisi pasar dan persaingan. situasi pasar relative stabil dan persaingannyapun masih kecil dan kuat.
- 3) Managemen kualitas dan masalah tenaga kerja. Pada segi manajerial, mereka memiliki kompetensi di bidangnya dan belum pernah terlihat pada rekan kerja mereka.
- 4) Dukungan dan penghargaan kelompok. Dalam hal ini, dukungan korporasi dinilai kuat, baik secara internal maupun eksternal.
- 5) Pelestarian lingkungan. Pemeliharaan sesuai dengan undang-undang saat ini.

Kinerja Nasabah, sebagai berikut (Andang, 2018: 20):

- 1) Penghasilan dari keuntungan. Laba yang direalisasi relatif stabil, identik dengan target, bahkan bisa lebih tinggi dari target yang diasumsikan.
- 2) Struktur modal. Ekuitas tergolong kuat karena jumlah hutang lebih kecil dari jumlah ekuitas.
- 3) Likuiditas dan arus kas. Likuiditas relatif tinggi dan dapat terus memenuhi komitmen tanpa sumber lain.
- 4) Sensitivitas risiko di pasar. Dalam hal ini, hanya sejumlah kecil portofolio yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Kemampuan membayar, sebagai berikut (Andang, 2018: 20):

- 1) Angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil/margin/ujrah. Nasabah Pelanggan membayar kembali dalam jangka waktu yang disepakati di awal kontrak. Selain itu, RP (Realisasi Pendapatan) sama dengan atau lebih besar dari 80% PP (Proyeksi Pendapatan).
 - 2) Akurasi informasi keuangan nasabah. Nasabah jujur memberikan laporan keuangan yang akurat dan teratur.
 - 3) Kelengkapan dokumentasi. Dokumentasi yang diterima lengkap.
 - 4) Memenuhi persyaratan. Nasabah menghormati hukum yang berlaku.
 - 5) Alokasi sumber pendanaan secara merata. Bank dapat dengan mudah mengidentifikasi sumber dan jenis pembiayaan yang diterima konsumen.
- b. Kolektabilitas 2

Prospek usaha, sebagai berikut (Andang, 2018: 22):

- 1) Potensi pengembangan usaha. Aktivitas menghadapi pelanggan terbatas.
- 2) Kondisi pasar dan persaingan. Membuat pasar relatif baik, pangsa pasar yang menyaingi persaingan.
- 3) Kualitas management dan masalah tenaga kerja. Dari sisi manajemen sendiri berpengalaman di bidangnya dan perusahaan in-house memiliki koneksi staf yang berpengalaman namun hal ini dapat dikelola dengan baik.
- 4) Dukungan dan penghargaan kelompok. Sebanding dukungan komersial dari pihak internal dan eksternal dalam hal ini.
- 5) Pelestarian lingkungan. Pemeliharaan tidak sesuai dengan undang-undang saat ini.

Kinerja Nasabah, sebagai berikut (Andang, 2018: 22):

- 1) Penghasilan dari keuntungan. Keuntungan turun.

- 2) Struktur modal. Dalam hal modal, pengusaha selalu bisa memberikan modal usaha.
- 3) Likuiditas dan arus kas. Dalam hal ini masih baik dan masih dapat memenuhi persyaratan.

Kemampuan membayar, sebagai berikut (Andang, 2018: 23):

- 1) Pembayaran Modal dan Kompensasi Imbal Hasil/Margin/Ujrah.
- 2) Akurasi informasi keuangan nasabah. Informasi keuangan nasabah teratur dan akurat.
- 3) Kelengkapan dokumentasi. Kelengkapan dokumentasi terpenuhi.
- 4) Kepatuhan pada persyaratan. Nasabah dalam hal ini masih cukup patuh pada peraturan yang berlaku.
- 5) Pemerataan sumber pembayaran. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan benar dan terkadang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan yang ditawarkan.

c. Kolektabilitas 3

Prospek usaha, sebagai berikut Andang, 2018: 23):

- 1) Potensi pengembangan usaha. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan termasuk dalam kategori stagnan.
- 2) Kondisi pasar dan persaingan. Kondisi pasar bergantung pada kondisi ekonomi dan posisi pasar relatif terhadap pesaing.
- 3) Manajemen kualitas dan masalah tenaga kerja. Manajemen kurang memiliki pengetahuan di bidangnya dan konflik muncul di antara rekan kerja yang berdampak signifikan.
- 4) Dukungan untuk kelompok dan asosiasi. Dukungan tidak cukup kuat untuk mengganggu pelanggan untuk berbisnis.
- 5) Pelestarian lingkungan. Ada perbedaan yang signifikan.

Kinerja Nasabah, sebagai berikut (Andang, 2018: 23):

- 1) Mendapatkan Laba. Laba yang dicapai berada dibawah target pencapaian.
- 2) Struktur modal. Rasio hutang yang tinggi terhadap modal yang tersedia menciptakan masalah modal perusahaan.
- 3) Likuiditas dan arus kas. Likuiditas terbatas dan nasabah hanya bisa membayar cicilan sebagian.
- 4) Sensitivitas terhadap resiko pasar. Perusahaan patuh pada perubahan nilai tukar.

Kemampuan membayar, sebagai berikut (Andang, 2018: 24):

- 1) Angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil/margin/ujrah. Nasabah terlambat dalam 90-120 hari. Dalam hal ini, ini juga berlaku untuk RP dan PP yang ditandai dengan $30\% PP < PR < RP$.
- 2) Keakuratan informasi keuangan nasabah. Laporan keuangan nasabah tidak teratur namun diyakini masih akurat.
- 3) Kelengkapan dokumentasi. Dokumentasi yang diterima lengkap namun memiliki nilai informasinya lemah.
- 4) Kepatuhan pada persyaratan. Nasabah mulai melakukan pelanggaran.
- 5) Pemerataan sumber pendanaan. Sumber pendanaan kepada nasabah berasal dari sumber lain.

d. Kolektabilitas 4

Prospek usaha, sebagai berikut Andang, 2018: 24):

- 1) Potensi pertumbuhan bisnis. Transaksi nasabah menurun.
- 2) Kondisi pasar dan persaingan. Kondisi pasar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan persaingan yang kuat.
- 3) Kualitas management dan masalah tenaga kerja. Management kurang berpengalaman di lapangan dan memiliki rekan kerja yang berpengaruh.

- 4) Dukungan dari group dan hadiah. Nasabah keberatan dalam melaksanakan bisnis ini.
- 5) Pemeliharaan lingkungan hidup. Ada penyimpangan material.

Kinerja Nasabah, sebagai berikut (Andang, 2018: 25):

- 1) Perolehan Laba. Laba yang didapatkan dari usaha nasabah yang dijalankan menunjukkan penurunan dan kerugian.
- 2) Struktur Permodalan. Posisi rasio hutang terhadap permodalan cukup tinggi.
- 3) Likuiditas dan arus kas. Likuiditas sangat rendah sehingga nasabah tidak dapat membayar angsuran.
- 4) Sensitivitas terhadap resiko pasar. Usaha nasabah terancam mengalami perubahan valas.

Kemampuan membayar, sebagai berikut (Andang, 2018: 25):

- 1) Angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil/ margin/ ujah. Nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok 120-180 hari, sehingga $RP \leq 30\%PP$ selama 3 periode.
- 2) Keakuratan informasi keuangan nasabah. Informasi laporan keuangan nasabah tidak teratur dan tergolong meragukan.
- 3) Kelengkapan dokumentasi. Dokumentasi yang diperoleh tidak lengkap dan meragukan.
- 4) Kepatuhan pada persyaratan. Nasabah melakukan sebuah pelanggaran.
- 5) Kewajaran sumber pembayaran. Sumber pembayaran tidak diketahui.

e. Kolektabilitas 5

Prospek usaha, sebagai berikut (Andang, 2018: 26):

- 1) Potensi pertumbuhan usaha. Keadaan usaha nasabah tergolong berhenti.

- 2) Kondisi pasar dan persaingan. Keadaan pasar tergolong tergerus oleh persaingan yang disebabkan karena manajemen lemah.
- 3) Kualitas management dan masalah tenaga kerja. Management yang mengelola usaha kurang berkompotensi, disamping itu juga terdapat perselisihan antar sesama tenaga kerja yang sulit untuk diatasi.
- 4) Dukungan dari group dan afiliasi. Dukungan kurang dan nasabah merasa sangat dirugikan.
- 5) Pemeliharaan lingkungan hidup. Tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada dalam situasi ini, dan gugatan dapat diajukan.

Kinerja Nasabah, sebagai berikut (Andang, 2018: 26):

- 1) Perolehan Laba. Nasabah mengalami kerugian besar karena usaha yang dijalankan tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan.
- 2) Struktur Permodalan. Rasio modal lebih tinggi dari permodalan yang ada.
- 3) Likuiditas dan arus kas. Nasabah mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak mampu untuk menutupi biaya produksi.
- 4) Sensitivitas terhadap resiko pasar. Usaha nasabah terancam mengalami fluktuasi valas.

Kemampuan membayar, sebagai berikut (Andang, 2018: 26):

- 1) Angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil/ margin/ ujah. Nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai 180 hari sehingga $RP \leq 30\%$ PP lebih dari 3 periode.
- 2) Keakuratan informasi keuangan nasabah. Nasabah tidak menyampaikan laporan keuangan.
- 3) Kelengkapan dokumentasi. Dokumentasi tidak ada.

- 4) Kepatuhan pada persyaratan. Nasabah tidak patuh terhadap persyaratan yang telah disepakati bersama.
- 5) Kewajaran sumber pembayaran. Sumber pembayaran nasabah tidak sesuai.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/9/PBI/2007, Bank syariah wajib melakukan pembentukan cadangan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva), sekurang-kurangnya sebagai berikut (Andang, 2018: 27):

- a. 1% dari seluruh pembiayaan dengan kolektabilitas 1.
- b. 5% dari seluruh pembiayaan dengan kolektabilitas 2.
- c. 15% dari seluruh pembiayaan dengan kolektabilitas 3.
- d. 50% dari seluruh pembiayaan dengan kolektabilitas 4.
- e. 100% dari seluruh pembiayaan dengan kolektabilitas 5.

PPA yaitu langkah yang dilakukan oleh pihak Bank dengan cara membentuk cadangan persentase yang ditetapkan berdasarkan kualitas kredit. Penciptaan PPA berdampak pada pendapatan. Sehingga, semakin tinggi PPA yang dicadangkan maka akan semakin rendah keuntungan bank, Jika hal ini terjadi, maka akan mempengaruhi kinerja bank itu sendiri dan secara umum akan menurunkan tingkat kualitas stabilitasnya. (Andang, 2018: 27).

C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah di bank syariah tentu terjadi karena ada beberapa faktor penyebab. Menurut Bambang Rianto Rustam (Rustam, 2013) faktor tersebut diantaranya:

- a. Faktor Internal (Kesalahan Bank),
 - faktor yang sangat kuat yang dihasilkan dari penyebab kesalahan bank:
 - 1) Adanya *self dealing* atau adanya kelicikan yang dilakukan oknum bagian pembiayaan.
 - 2) Bagian pembiayaan tidak cukup kompeten.

- 3) Manajemen informasi bank dirasa masih kurang baik.
 - 4) Manajemen dan tatanan organisasi bank yang lemah.
 - 5) Penerapan kebijakan bank masih buruk.
 - 6) Nasabah pembiayaan kurang diawasi oleh pihak bank.
 - 7) Karyawan bagian pengelola pembiayaan kurang teliti, bersikap menyepelekan dan tidak cekatan.
- b. Faktor Eksternal, Hal ini adalah sesuatu diluar kendali perusahaan, diantaranya:
- 1) Adanya kebijakan dari pemerintah terkait masalah ekonomi, politik, maupun kebijakan lainnya. Sehingga perusahaan tidak bisa berbuat banyak.
 - 2) Terjadinya bencana alam.
 - 3) Nasabah tidak mempunyai keahlian.
 - 4) Nasabah kurang berpengalaman.
 - 5) Nasabah kurang lancar atau bangkrut dalam mengelola usahanya.
 - 6) Nasabah berbohong tentang data yang diberikan kepada pihak Bank.
 - 7) Semakin banyaknya bank syariah sehingga menyebabkan persaingan. Apabila bank tidak dapat menangani risiko atas pembiayaan mereka sendiri, maka akan terus tergeser dari perusahaan lain.
 - 8) Sulitnya proses perundingan dan perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah hingga didapatkan sebuah kesepakatan.

D. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Melakukan pinjaman atau menimbulkan hutang, dalam hal ini keuangan bank, tetap harus dilunasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan telah bermasalah, nasabah penjaminan pembiayaan tetap berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan tersebut beserta margin atau keuntungannya. Menurut definisi keuangan bermasalah pada bagian di atas, dapat

dikatakan bahwa sulit untuk mengantisipasi konsumen agar dapat membayar sesuai dengan yang dijanjikan (Sutarno, 2003).

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari pada dunia perbankan (Muhammad, 2005). Karena pasti ada peluang pembiayaan bermasalah dalam setiap manifestasi pembiayaan. Jadi, jika indikasi awal keuangan yang buruk ditemukan, tindakan yang diperlukan harus segera dilakukan untuk mencegah masalah ini menjadi lebih buruk.

Upaya-upaya mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah secara umum, pelaku usaha harus melakukan penyelamatan untuk mencegah kerugian. Baik non-litigasi dan litigasi adalah opsi untuk penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Dengan menggunakan jalur non-litigasi berikut ini:

1. Dengan pendekatan pada nasabah. untuk memahami masalah apa dihadapi peminjam pendanaan.
2. Penagihan secara intensif, dengan melalui persuasif yaitu mengirimkan surat peringatan atau teguran dan penagihan secara langsung atau dengan mendatangi langsung nasabah, ketika nasabah masih kooperatif (Kasmir, 2010:127).
3. Restrukturisasi yang merupakan tindakan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada bank, dalam hal ini nasabah berniat baik ketika kesempatan (Dela & Anggraini, 2021).

a. Tujuan Restrukturisasi

Tujuan dilakukannya restrukturisasi oleh lembaga keuangan yaitu antara lain (Sutarno, 2003:266):

1. Meminimalkan kerugian bagi bank untuk menjaga kualitas pendanaan.
2. Meringankan debitur dalam membayar kewajibannya.
3. Menyelesaikan masalah pembiayaan dengan cara sederhana tanpa melalui lembaga hukum.

b. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Berkaitan dengan penyelamatan pembiayaan berupa restrukturisasi, perlu dilakukan beberapa langkah antara lain (Sutarno, 2003: 267-294):

1. Suku Bunga Pinjaman Yang Lebih Rendah

Tidak ada kredit pada perbankan syariah, tetapi sejak bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil, kata kredit berarti pinjaman dan kata bunga bahkan tidak ada.

2. Pengurangan Bunga Keterlambatan Pembayaran

Gagal bayar lebih dari tiga kali merupakan salah satu ciri pembiayaan bermasalah (Sutarno, 2003:268). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan nasabah memenuhi kewajibannya kepada bank.

3. Pengurangan Tunggakan Pinjaman

Pokok kredit terdiri dari serangkaian pinjaman moneter yang ditawarkan bank kepada nasabahnya (Sutarno, 2003: 268). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

4. Penambahan Jangka Waktu Kredit

Penambahan jangka waktu pinjaman dapat menjadi salah satu upaya restrukturisasi bank yang ditujukan khusus untuk membantu debitur dalam melunasi utangnya. (Sutarno, 2003: 269).

5. Sistem Kredit Tambahan

Penambahan pinjaman ini diharapkan dapat membuat usaha klien berkembang dan hasilnya dapat digunakan untuk membayar hutang yang ada dan yang baru (Sutarno, 2003:270).

6. Akuisisi/Konfigurasi Utang/Ganti Rugi (Debitur Jaminan/Aset).

Restrukturisasi ini menyebabkan bank menawarkan kredit dan jaminan kredit dengan imbalan nilai yang dijamin. Artinya bank menggaransi untuk dikembalikan jika pemeriksaan kredit

gagal. Oleh karena itu, ketika utang debitur dinyatakan lunas, jaminan kredit/pinjaman juga menjadi milik bank (Sutarno, 2003: 270).

7. Jaminan Kredit Dibeli Oleh Bank

Restrukturisasi juga dapat terjadi melalui pembelian aset oleh bank melalui penjualan umum atau pelelangan (Sutarno, 2003: 272).

8. Konversi Pinjaman Menjadi Modal Sementara Serta Penyertaan Saham..

Konversi pinjaman/pembiayaan ekuitas ialah konversi serangkaian jaminan pinjaman menjadi ekuitas di perusahaan pendanaan. Dalam hal ini, bank mempunyai banyak saham dalam perusahaan/ hutang debitur dibayar (Sutarno, 2003: 273).

Bank Indonesia juga telah mengatur kebijakan di bidang penyertaan modal dan penyertaan modal oleh bank pada perusahaan debitur. Kebijakan tertuang dalam surat edaran BI No. 25/1/BPPP/Jo, Keputusan Direksi BI No. 25/97/KEP/DIR tanggal 27 November 1992 tentang Ekuitas dan Kepemilikan Saham, yang berlaku untuk penyertaan modal hanya ditanamkan terlalu lama 5 tahun serta perusahaan tempat bank menghimpun modal sudah menunjukkan keuntungan. Apabila jangka waktu tersebut lebih lama dan perusahaan tempat bank menyetorkan modal tidak memperoleh laba, maka bank wajib melakukan diinvestasi.

9. Alih Management

Alih manajemen didelegasikan ketika proyek yang didanai memiliki prospek untuk diproduksi tetapi manajemen tidak dapat menanganinya. Oleh karena itu, bank dapat mengusulkan penunjukan pengurus baru untuk menjamin kelancaran fungsi perusahaan (Sutarno, 2003: 275).

10. Pengambilalihan Management Proyek

Kegagalan proyek umumnya disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidangnya, management dan penyalahgunaan kredit/pendanaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pihak bank mengambil alih pengelolaan proyek dengan mendatangi pengadilan negeri untuk mengambil alih proyek guna menyelamatkan pinjaman/pembiayaan (Sutarno, 2003: 275).

11. Novasi (Pembaruan Hutang)

Novasi atau pembaruan hutang yaitu merupakan upaya penyelamatan kredit yang diberikan oleh pihak bank dengan cara mengajukan perjanjian baru yang sekaligus membatalkan perjanjian sebelumnya. (Sutarno, 2003: 281).

12. Surbogasi

Surbogasi yaitu pihak yang telah membayar kewajiban debitur kepada kreditur menggantikan hak kreditur (Sutarno, 2003: 288).

13. Cessie

Cessie yaitu suatu bentuk restrukturisasi dimana terjadi pengalihan piutang atas nama kreditur lama dan penjualan piutang oleh kreditur lama kepada kreditur baru, namun secara tidak langsung semua hak daripada hubungan hutang dan kredit menjadi batal dan kewajiban-kewajiban hilang. dialihkan kepada kreditur baru (Sutarno, 2003: 290).

14. Debitur Menjual Jaminan Sendiri

Untuk menyelamatkan kreditnya, debitur dapat melakukannya dengan menjual jaminan itu sendiri (Sutarno, 2003: 292).

15. Bank Tempat Penjualan Barang Gadai

Dibawah Tangan berdasarkan surat kuasa ada batas bagi debitur untuk menjual jaminannya, debitur dapat memberikan

kuasa kepada bank untuk menjual jaminan guna melunasi utangnya (Sutarno, 2003: 293).

16. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang yaitu Kredit yang krediturnya hilang seluruhnya atau sebagian atau karena kreditnya telah habis masa berlakunya menurut undang-undang (Sutarno, 2003: 294).

17. Debitur menghindari hutang

Cara restrukturisasi ini biasanya dilakukan terhadap debitur berupa direksi dan pejabat suatu perusahaan yang sering menyalahgunakan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi dan yang bersangkutan sering pergi ke luar negeri. Maka dari itu, untuk menyelesaikan pinjaman/pembiayaan, Anda dapat meminta bantuan pihak imigrasi untuk mencegah debitur pergi ke luar negeri (Sutarno, 2003: 294)

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu penyesuaian jangka waktu atau jadwal pembayaran kewajiban nasabah. Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
 - Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
 - Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
 - Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran pembiayaan sesuai dengan dana yang mengalir.
 - Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.

- Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir.
- Pergeseran atau perpanjangan *grace period* dan pergeseran rencana pelunasan.
- Pergeseran *grace period* dan perpanjangan jangka waktu kredit.
- Kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling* di atas.

Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya. Faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan *rescheduling* misalnya: pemasaran dari produk debitur masih baik, yang dihasilkan oleh mesin/pabrik/proses produksi yang masih berjalan normal.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, baik perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 - Perubahan tingkat suku bunga.
 - Perubahan tata cara perhitungan bunga.
 - Pemberian keringanan tunggakan bunga.
 - Pemberian keringanan denda.
 - Pemberian keringanan ongkos/biaya.
 - Perubahan struktur permodalan perusahaan debitur.

- Bank ikut dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.
- Perubahan kepengurusan perusahaan debitur biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurusan baru tersebut.
- Perubahan syarat-syarat kredit.
- Perubahan syarat-syarat lain.
- Penambahan agunan.
- Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT, sehingga menambahkan modal efektif disetor.
- Kombinasi antara bentuk-bentuk *reconditioning* di atas.

Tindakan *reconditioning* dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu penataan kembali mengenai perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - Penurunan suku bunga kredit.
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit.
 - Pengurangan tunggakan pokok kredit.
 - Perpanjangan jangka waktu kredit.
 - Penambahan fasilitas kredit.
 - Pengambilalihan agunan atau aset debitur.
 - Jaminan kredit dibeli oleh bank.

- Konvensi pembiayaan menjadi modal sementara dan pemilik saham.
- Alih manajemen.
- Pengambilalihan pengelolaan proyek.
- Pembaruan utang.
- Subrogasi.
- Cessie.
- Debitur menjual sendiri barang jaminan.
- Bank menjual barang-barang jaminan di bawah tangan.
- Pemnghapusan piutang.

Reskrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Reskrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Nasabah melihat penurunan dalam kemampuan mereka untuk membayar;
- Nasabah memiliki produk usaha dengan baik serta dapat memenuhi kewajiban setelah reskrukturisasi.

Restrukturisasi merupakan pilihan untuk pembiayaan dengan kualitas yang buruk, meragukan, atau merugi. Pembiayaan restrukturisasi harus didukung oleh analisis dan bukti yang memadai dan didukung dengan baik.

Jika tindakan non litigasi tidak dapat dilakukan atau tidak efektif dan pembiayaan bermasalah menjadi atau berlanjut dalam kategori bermasalah, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu pendanaan yang harus diselesaikan. bank menempuh jalur hukum guna mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Penyelesaian dengan litigasi merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat jalur hukum yang berlaku. Tahapan pertama adalah dengan pengajuan dan pemberian somasi

hukum kepada nasabah, somasi ini dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang yang dilakukan bank, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan dari bank sedangkan non-litigasi proses sudah tidak dapat dilakukan. Apabila Nasabah tetap tidak juga memenuhi kewajibannya kepada bank maka bank akan melakukan upaya litigasi termasuk dengan melakukan upaya sita jaminan ke lembaga peradilan dan melakukan perlelangan atas jaminan nasabah, dan ketika jaminan tidak ada atau hilang maka pihak bank akan melaporkan ke kepolisian atau jaksa sehingga pihak tersebut yang menangani (Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2018:177).

E. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Sebagaimana dijelaskan, bahwa pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabanya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai sering menjadi pembahasan utang piutang (dain). Karenanya, pembahasan berikut akan menjelaskan tentang landasan utang-piutang, etika berutang dan penyelesaian utang piutang menurut hukum islam (fikih).

a. Landasan Teologis tentang Utang-Piutang.

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadi utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber’muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”

Di samping ayat di atas, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Alisyah menyatakan bahwa:

“Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminannya.”

Dari ayat dan hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa mengkomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai atau utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (rahn) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hutang piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.

b. Etika Utang-piutang

Ajaran Islam menganjurkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang tersebut antara lain:

1) Menepati Janji

Apabila telat diikat perjanjian utang atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib menepati janji tersebut dan pihak yang berutang/pembiayaan membayar kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة : ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad it. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

2) Menyegerakan Pembayaran Utang

Orang yang memikul beban utama wajib harus berusaha bereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

Rasulullah bersabda *“Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarkan, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harga orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakan (tidak mau membayarkan), maka Allah pun akan membiasakannya”* (H.R Bukhari).

Mendambakan pemberesan utang itu tentunya dengan berusaha sekuat tenaga. Disamping itu, jika merasa ditimpa utang-utang yang sulit dibayar, hendaknya memohon pertolongan Allah SWT sebagaimana bimbingan dari Rasulullah saw.

“Ya Allah saya mohon perlindungan-Mu dari pada duka dan kesedihan, saya mohon perlindungan-Mu dari pada kelemahan dan kemalasan, saya mohon perlindungan-Mu dari pada tumpukan utang dan tekanan orang” (HR. Abu Dawud).

3) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (munafiq). Hal ini sebagaimana Rasulullah saw bersabda bahwa:

“Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman....” (HR. Jamaah)

“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu mmenghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya” (HR. Nasa’I Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

“Tanda-tanda orang munafiq adalah....bila berjanji mengingkari janji....” (HR. Bukhari Musim).

4) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang. Rasulullah bersabda:

“Semulia-mulia mu'min, ialah orang yang mudah dalam penjualan mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam penagihan (piutang)” (HR. Tharbani)

Sabda yang lain *“Allah mengasihi orang yang murah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli dan sewaktu menagih utang”* (HR. Bukhari)

5) Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Sikap tolong mmenolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitan yang diterima oleh orang lain. Islam menilai termasuk akhlak mulia terpuji. Rasulullah saw bersabda:

“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang Mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari qiamat...” (HR. Muslim)

Berdasarkan keterangan diatas, Islam mengakui dan memperbolehkan utang-piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah. Kondisi objek alamiah dengan obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berbasis postpositivisme dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil temuan penelitian menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022: 9).

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap suatu aktifitas, latar belakang dan fenomena yang sedang terjadi dilapangan. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi untuk menekan penyelesaian pembiayaan bemasalah yang dilakukan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

B. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan orang yang dijadikan informan dianggap orang yang paling tahu mengenai apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2022: 219).

Teknik ini dipilih karena dalam penelitian ini memerlukan informasi dan data dari narasumber yang mengetahui strategi untuk menekan penyelesaian pembiayaan bemasalah yang dilakukan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap. Berikut narasumber yang dipilih untuk di wawancarai yaitu Bapak Mustiko Selaku Kepala Bagian Remedial dan Bapak Rajif selaku AO (*Account officer*).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat untuk melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, yang beralamat di jalan Dr Wahidin No.34 Sidakaya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dengan objek Strategi Untuk Menekan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, dilaksanakan sejak bulan November 2022 sampai dengan Mei 2023 hingga data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi terpenuhi.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian yaitu informan atau narasumber yang memberikan data riset. Dalam hal ini yang menjadi Subjek penelitian adalah pihak Remedial dan AO (*Account officer*) dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian yaitu topik permasalahan yang akan dikaji. Dalam hal ini objek pada penelitian ini adalah Strategi Untuk Menekan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

E. Jenis Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang dapat dikumpulkan, yaitu:

1. Sumber Data *Primer*

Sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data (Sugiyono,2017:225). Peneliti memperoleh data langsung dari informan berupa hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan

staf Remedial dan pihak AO (*Account officer*) yang ada di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

2. Sumber Data *Sekunder*

Sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, contohnya melalui dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2017: 225).

Peneliti mendapatkan data dengan cara mempelajari buku, dokumen, arsip-arsip jurnal dan internet, skripsi dan informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini serta untuk melengkapi data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dipandu oleh informan yang memberi dan menunjukkan informasi dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan (Sugiyono, 2020). Supaya data yang didapat akurat dan memenuhi standar, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berikut ini:

1. Observasi

Untuk mengumpulkan data, dibutuhkan pengamatan langsung (observasi). Menurut Nasution (1988) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, (Sugiyono, 2022: 226).

Sanafiah Faisal (1995) mengklarifikasi observasi menjadi observasi partisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tak berstruktur dan Spradley, dalam Susan Stain Back (1988) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat yaitu observasi pasif, observasi yang modern, observasi yang aktif, observasi yang lengkap (Sugiyono, 2022: 226).

Peneliti memperhatikan sendiri fenomena yang terjadi di lapangan dan bisa juga menggunakan pengamatan orang lain. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sendiri informasi dan data melalui

pengamatan langsung di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap. Pada penelitian ini observasi dilaksanakan secara Partisipasi pasif, yaitu dalam hal ini peneliti mendapatkan sendiri informasi dan data melalui pengamatan langsung di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, Peneliti mewawancarai beberapa orang untuk jangka waktu tertentu. Alat survei dalam bentuk check list, yaitu alat bantu mencatat semua kejadian yang di anggap penting dalam kaitannya dengan aspek penelitian. Peneliti juga menggunakan observasi terang-terangan yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

Pada penelitian ini observasi dilaksanakan secara Partisipasi pasif, yaitu dalam hal ini peneliti mendapatkan sendiri informasi dan data melalui pengamatan langsung di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, Peneliti mewawancarai beberapa orang untuk jangka waktu tertentu. Alat survei dalam bentuk check list, yaitu alat bantu mencatat semua kejadian yang di anggap penting dalam kaitannya dengan aspek penelitian.

Peneliti juga menggunakan observasi terang-terangan yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

2. Wawancara

Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2022:232).

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai pihak Remedial dan AO (*Account officer*) di PT. BPRS Gunung Slamet dan beberapa nasabah. Teknik wawancara menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dilakukan dengan tatap muka dan peneliti mencatat tanggapan informan.

Wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan yang jawabannya sudah dipersiapkan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, peneliti tidak memakai panduan wawancara yang sudah diedit sebelumnya. Umumnya digunakan dalam survei pendahuluan (Sugiyono, 2022:233).

Alasan peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena kemungkinan didalam proses penelitian ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban-jawaban dan ada pertanyaan tambahan yang belum dituliskan sebelum melakukan penelitian.

3. Dokumentasi

Untuk pelengkap penggunaan data hasil observasi dan wawancara dibutuhkan studi dokumen. Dokumen dikategorikan menjadi dokumen resmi, pribadi, budaya populer (Emzir, 2011). teknik pengumpulan data yang diperoleh sudah dalam bentuk jadi dari buku-buku referensi dokumentasi kegiatan, lembaran arsip, serta brosur dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap sebagai pendukung penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2022: 244).

Analisis data bertujuan agar data yang sudah di peroleh tidak hanya kumpulan data yang tidak bermakna. Pada penelitian ini peneliti menganalisis dengan model Miller dan Huberman yaitu Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

1. Reduksi data (Data Reduction)

Peneliti memperoleh data dari lapangan yang jumlahnya sangat beragam maka reduksi data diperlukan. Mereduksi data berarti meringkas, menentukan esensi, fokus pada hal yang penting, dan mencari tema dan pola (Sugiyono, 2022: 247).

Peneliti memilih data yang didapat dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, fokus pada data yang dibutuhkan, membuang data yang tidak diperlukan untuk menarik kesimpulan akhir yang dapat dijelaskan dan diverifikasikan.

2. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data yaitu seperti table, grafi, phi Chard, Pictogram dan sejenisnya, bisa juga berupa uraian dan pemaparan singkat, keterkaitan antara kategori dan sejenisnya dan biasanya pada penelitian kualitatif penyajian data menggunakan teks deskriptif (Sugiyono, 2022: 249).

Peneliti menyajikan data dengan teks naratif supaya bisa disimpulkan serta menjawab permasalahan. Peneliti menyajikan data yang terkait dengan strategi untuk menekan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

3. Concluding Drawing /Verification

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu temuan baru berupa naratif atau penjelasan objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga sesudah dilakukan penelitian menjadi lebih jelas, dalam bentuk hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2022: 253).

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Selain itu, keabsahan data merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) guna mengetahui strategi untuk menekan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Merupakan uji kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian tidak diragukan lagi, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan membercheck (Sugiyono, 2022: 270).

a. Meningkatkan kecermatan peneliti

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan yang berkelanjutan maka kornologi periswita dan kepastian data dapat direkam dan dicatat dengan sistematis. Maka dari itu peneliti dapat melakukan berbagai cara seperti membaca berbagai buku, referensi, dokumen-dokumen maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2022: 273).

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber (Sugiyono, 2022: 274).

2) Triangulasi Teknik

Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data awal diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda (Sugiyono,2022: 274).

3) Triangulasi waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Maka dari itu peneliti melakukan pengecekan dengan mewawancarai pada waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono,2022: 274).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

1. Sejarah PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Pendirian BPRS Gunung Slamet diawali dari warga Cilacap yang ingin mengembangkan bisnis kecil dengan prinsip syariah sehingga diperlukan layanan transaksi perbankan syariah karena saat itu banyak layanan transaksi perbankan konvensional. Tahun 2010 hanya terdapat dua bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri serta dua BPR yaitu BPR Suriyah dan BPRS Bumi Artha Sampang Sehingga dilakukan diskusi yang cukup lama oleh pemrakarsa yang kemudian disepakati keputusan untuk mendirikan BPR syariah. Melalui Bank ini harapannya dapat semakin memperluas dan mendukung mereka yang tidak terakses oleh bank umum syariah, khususnya pengusaha mikro.

Proses berdirinya BPRS Gunung Slamet didukung oleh PNM, Lembaga penasehat di Semarang yang memberikan saran dan memfasilitasi pelaksanaan BPRS Gunung Slamet Cilacap. Konsultasinya meliputi latihan dasar perbankan syariah, teknis untuk calon manajer, penyusunan prosedur operasi standar, dan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak.

Pengelola BPRS Gunung Slamet Cilacap dikelola oleh manajemen profesional dan pengurus yang memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja keras dan dapat tumbuh menjadi Lembaga keuangan mikro syariah yang terkemuka dan memberi maslahat kepada masyarakat.

Legalitas pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan Hukum dibuat dihadapan Naimah, SH, MH Notaris di Cilacap, dengan Akta nomor 12 Tanggal 11 Maret 2009, dirubah dengan Akta nomor 50 Tanggal 27 Agustus 2009, kemudian dirubah lagi dengan Akta Perseroan dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Nomor. AHU-59214.AH.01.02.Tahun 2009 diperoleh pada tanggal 03 Desember 2009.

Izin prinsip dari bank Indonesia No. 11/144.DPbS, diperoleh pada tanggal 20 Januari 2009, sedang ijin Operasional dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/2/KEP.GB1/DpG/2010 Tanggal 13 Januari 2010, yang salinannya diperoleh pada tanggal 19 Januari 2010. BPRS Gunung Slamet berkantor pusat di Jl. Dr Wahidin Cilacap, secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 11 Februari 2010.

2. Tujuan pendirian PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Tujuan pendirian BPRS Gunung Slamet Cilacap adalah untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah, Memanfaatkan peluang pasar masyarakat muslim dengan menggunakan sistem ekonomi syariah dan Memberikan manfaat kepada pemerintah dan stakeholder.

Pendirian P.T BPRS Gunung Slamet tidak hanya bertujuan untuk mengejar kepentingan keuangan di bidang perbankan dengan berorientasi pada bisnis, tetapi juga untuk melaksanakan Dakwah terutama dibidang Ekonomi Syariah yang berpihak kepada rakyat kecil agar kemampuan usaha dan ekonominya dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip syariah islam.

3. Visi, Misi, dan Slogan, Arti Lambang BPRS Gunung Slamet Cilacap

- a. BPRS Gunung Slamet memiliki Visi yaitu Menjadi BPR Syariah yang sehat, Amanah dan bermanfaat.
- b. BPRS Gunung Slamet memiliki Misi yaitu Menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah secara dan Menjalin Kerjasama kemitraan atas dasar kemanusiaan.
- c. Motto/Slogan BPRS Gunung Slamet Cilacap: Menjadi kemitraan yang berkeadilan sehat, kuat, terpercaya sesuai syariah.

Gambar 4.1 Lambang PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap



Sumber: PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

- d. Arti lambang BPRS Gunung Slamet Cilacap
- 1) Hijau, melambangkan keinginan para pegawai PT.BPRS untuk menunaikan tugasnya sebagai ibadah dan masuk surga.
 - 2) Kuning, melambangkan Gold (Emas).
 - 3) iB (Islamic Banking), melambangkan kesatuan kebersamaan bank-bank syariah seluruh Indonesia yang berfungsi melayani masyarakat Indonesia sepenuh hati sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
 - 4) Piramida atau kerucut, melambangkan sebagai gunung dan puncak atau piramida symbol Ketuhanan Yang Maha Esa ada diatas.
 - 5) Bank Syariah, melambangkan bahwa PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap sebagai kategori bank syariah atau bank yang melakukan transaksi sesuai dengan ajaran islam.


4. Infrastruktur PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

- a. PT .BPRS Gunung Slamet Cilacap memiliki 5 kantor yaitu 1 kantor pusat, kantor kas dan 1 Cabang Ajibarang dan telah memiliki tenaga pengelola sebanyak 41 orang, kantor pusat beralamat di jalan Dr Wahidin No. 34 Cilacap Cabang Ajibarang di jl. Raya Ajibarang Tegal No 10 Ajibarang, Kas Gunung Simpung di jl. Gatot Subroto No. 91B Cilacap, kas kesugihan di jl.

Serayu raya -Kesugihan, Kas Kroya di jl. Sudirman No 156 Kroya.

- b. Untuk menunjang kegiatan petugas marketing, BPRS tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor tetapi memberikan subsidi biaya sewa, biaya pemeliharaan dan biaya Perbaikan motor.
- c. PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap unggul dalam memberikan pelayanan operasional kepada nasabahnya dan telah memiliki software yang memungkinkan mereka untuk menyajikan data dan menerbitkan laporan keuangan berkala secara cepat dan akurat, sehingga menjamin keamanan data nasabah.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap



5. Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Berikut Nama Pimpinan dan Karyawan dalam struktur organisasi diatas:

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BPRS Gunung Slamet

Nama	Jabatan
1. Komisari	Iin Yuni Setyowati
2. Direktur Utama	Djoni Wahjoni, SE.
3. Direksi	Yuliantoro, K.A.SE
4. Kabag Operasional	Lia Budi Listiani
5. SPI	Anggraeni Arumasi
6. Kabag Marketing	Cuk Diah (Kabag Funding) Riyadi Barokah (Kabag Lending)
7. Kepala Kantor	Tahdibul Fuad (Kantor Cabang) Sudrajat Sulaiman (Kas Gsp) Nanin Ellysa (Kas Kesugihan) Priguna Hartanto (Kas Kroya)
8. Customer Service	Ayuning Tyas (Pusat) Utari Dwiayu (Cabang)
9. Teller	Haryani (Pusat) Neela Syarifatul (Pusat) Sania yuniarika (Cabang) Ficka (Kas Gsp) Rani (Kas Kesugihan) Suci (Kas Kroya)
10. ADM Pembiayaan dan Legal	Cici Aisyah Retna Dwi Pratiwi
11. Remedial	Mustiko
12. Leading Officer	Rafik Nasrullah Dwi Harmoko Ginanmar (Kas gsp) Dewa (Kas gsp)

	Wigi (Kas Kesugihan) Adi (Kas Kesugihan) Roni (Kas Kroya) Harry (Kas Kroya) Jefri (Cabang) Anjang Dwi (Cabang)
13. Funding Officer	Dini (pusat) Novita (pusat) Tyas Aji (Kas gsp) Ika (kas gsp) Devi (kas Kesugihan) Bani (kas Kesugihan) Nisa (Kas Kroya) Ajeng (Kas Kroya) Nur Fauziati (Cabang) Nafisa Ramadani (Cabang)
14. Security	Mohammad Ismail Iwan Budi Santoso
15. Office Boy	Agus (Pusat)
16. Driver	Amin

Sumber: PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Adapun job deskripsi dari struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. RUBS

Organisasi Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan undang-undang.

b. Dewan Komisaris

Bertugas melakukan pengawasan serta mengarahkan direksi dan juga manajemen pada perseroan terbatas (PT) supaya sesuai dengan visi dan misi institusi.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Melakukan penilaian dan pengawasan atas produk-produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai syariat islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

d. Direksi

Tugas direksi yaitu memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil direktur, menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi.

e. Kabag Marketing (kepala bagian pemasaran)

Kabag marketing bertugas membuat rencana bisnis dan mengimplementasikan rencana serta strategi bisnis sekaligus sebagai penanggung jawabnya, Mengatur dan mengorganisasikan cara kerja karyawan, Menjaga hubungan baik dengan rekanan/vendor/supplier serta menilai kinerja perusahaan dengan target yang sudah ditetapkan.

f. Kabag operasional

Kabag operasional bertugas Mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis, Memastikan tim mengikuti prosedur operasi standar untuk semua fungsi operasional, dan Mendukung risiko operasional dan proses audit untuk tujuan pemeliharaan preventif.

g. SPI (Satuan Pengawasan Internal)

SPI bertugas Mempersiapkan dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan, Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya, Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (*whistle-blower*).

h. *Account Officer (AO)*

Bagian lending yang berjumlah 2 orang bertugas mencari nasabah yang potensial dan layak di berikan pembiayaan kemudian menyalurkan dana bank serta Bertanggung jawab terhadap kelancaran pengembalian dana bank dan setelah itu Melakukan penagihan, pengawasan, dan pembinaan terhadap nasabah yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank.

i. *Funding Officer*

Bagian funding yang berjumlah 1 orang bertugas Mencari dan menghubungi nasabah potensial dan Memberikan informasi meliputi pendistribusian brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.

j. *Administrasi pembiayaan & legal*

Didalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh AO. Disamping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

k. *Customer Service*

Memberikan layanan kepada nasabah sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki oleh BPRS, dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka).

l. *Teller*

Tugas Teller Menerima setoran dari nasabah baik tunai maupun non tunai, kemudian memposting dalam sistem komputer bank. Serta Bertanggung jawab atas kesesuaian jumlah kas yang ada di sistem dengan kas yang ada di terminalnya.

m. *Akunting*

Akunting bertugas Membuat pembukuan terhadap keuangan kantor, Melakukan posting jurnal operasional dan melakukan

penghimpunan data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan.

n. Kantor kas

Kantor kas melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya dan memberikan pelayanan kepada nasabah.

o. *Security*

Security bertugas menjaga keamanan lingkungan kantor, memelihara asset kantor, melindungi karyawan dan nasabah dari segala bentuk kejahatan yang membuat kegaduhan di kantor, membantu karyawan bank melayani nasabah, menertibkan parkir, mempersilahkan dan menyapa nasabah.

p. *Driver*

Driver bertugas mengantar dan menjemput Direktur, mengantarkan marketing untuk survei keadaan usaha dari nasabah dan mengantarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas kantor.

q. *Office Boy (OB)*

Office Boy bertugas membersihkan *banking hall*, *tangible* dan peralatan lainnya baik di *banking hall* maupun dalam bank serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

6. Produk Penghimpun dana BPRS Gunung Slamet Cilacap

a. Tabungan iB Insani

Tabungan iB Insani adalah titipan dana (*wadi'ah*) yang dapat diambil kapanpun dengan biaya admin Rp. 500. Syarat pembukaan Tabungan iB Insani Bagi Perorangan, mengisi aplikasi pembukaan rekening dengan menyertakan fotocopy KTP/PASPOR yang masih berlaku dengan setoran awal minimal Rp.20.000 selanjutnya Rp.10.000, Bagi Lembaga/organisasi, mengisi aplikasi pembukaan rekening, menyertakan legalitas Lembaga/organisasi, menyertakan susunan pengurus,

menyertakan KTP Salah satu pengurus yang ditunjuk, dengan melampirkan surat kuasa dari pengurus lainnya dengan setoran awal minimal Rp.100.000 dan selanjutnya Rp.150.000.

b. Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB Pendidikan adalah untuk siswa dan santri sebagai sarana pengenalan bank dan melatih mengatur keuangan secara cermat keuangan sejak dini. Tabungan Pendidikan ini menggunakan prinsip *wad'iah yad dhamanah*, dapat ditarik kembali setiap saat. Tabungan ini tidak dikenai biaya apapun. Syarat pembukaan tabungan iB pendidikan yaitu mengisi aplikasi pembukaan rekening dengan menyertakan fotokopi KTP/SIM/PASPOR/Kartu Pelajar yang masih berlaku, Bagi siswa SD, aplikasi ditandatangani oleh orang tua dan melampirkan fotokopi KTP orang tua dengan Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000.

c. Tabungan iB Haji dan Umroh

Tabungan untuk ummat islam yang mempunyai perencanaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, dengan bagi hasil yang menarik. Syarat pembukaan tabungan iB Haji dan Umrah yaitu Mengisi aplikasi pembukaan rekening, menyertakan fotokopi KTP/SIM atau bukti identitas lain yang masih berlaku dengan Setoran awal minimal Rp.500.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 20.000,-.

d. Tabungan iB Qurban

Tabungan diperuntukan bagi umat islam yang merencanakan sunnah nabi untuk berbagi dengan sesama melalui ibadah qurban. Tabungan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Syarat pembukaan rekening tabungan iB Qurban yaitu Mengisi aplikasi pembukaan rekening, menyertakan fotocopy KTP/SIM atau bukti identitas lainnya yang masih berlaku dengan

Setoran awal minimal Rp.100.000,- dan selanjutnya minimal Rp.20.000,-.

e. Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk pelajar sebagai sarana pengenalan Bank dan melatih mengatur secara cermat keuangan sejak dini, yang akan diambil oleh petugas melalui sekolah masing-masing dengan setoran awal Rp.5.000 dan setoran selanjutnya Rp.1.000.

f. Tabungan Ukhuwah berhadiah (Tabungan BPR Syariah Indonesia)

Simpanan dana nasabah perorangan/ kelompok/ perusahaan dengan prinsip mudharabah yang dapat dicairkan sewaktu-waktu dengan setoran awal dan selanjutnya minimal Rp.100.000, bebas biaya admin bulanan, dan terdapat fitur tambahan undian hadiah, dimana setiap kelipatan Rp.100.000 dari saldo rata-rata per bulan mendapat 1 (satu) point nomor undian dan yang berhak mengikuti undian adalah penabung yang saldo tabungannya pada akhir periode undian minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

g. Deposito iB

Deposit iB merupakan investasi syariah menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*). Salah satu kelebihan Depositi iB di BPRS Gunung Slamet Cilacap jika ada kebutuhan mendadak dan harus mengambil uang jatuh tempo tidak terkena pinalti. Tetapi harus dikenakan biaya materai 6.000.

Manfaat penggunaan produk Deposito iB yaitu Aman karena diikutsertakan dalam lembaga penjamin simpanan, Dana dipergunakan untuk usaha yang halal membantu sektor usaha kecil menengah dengan berinvestasi secara syariah dan mendapatkan bagi hasil yang menarik dan kompetitif.

Syarat pembukaan deposito adalah memiliki bilyet yang diperoleh dari BPRS Gunung Slamet Cilacap, Bagi perorangan, mengisi aplikasi pembukaan rekening dengan menyertakan fotokopi KTP/SIM/identitas lain yang masih berlaku, Bagi legalitas Lembaga/organisasi, mengisi aplikasi pembukaan rekening, menyertakan susunan pengurus, menyertakan fotokopi KTP salah satu pengurus yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa dari pengurus dengan Pembukaan rekening deposito minimal Rp. 1.000.000,- untuk perorangan dan Rp. 2.000.000,- bagi Badan Hukum.

7. Produk Pembiayaan BPRS Gunung Slamet Cilacap

a. Pembiayaan Ib

Kepemilikan Bank memberikan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin memiliki suatu jenis barang. Menggunakan transaksi jual beli sebesar harga pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati dengan cara pembayaran sesuai kesepakatan. Dalam memperoleh barang, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mewakili atas nama bank.

b. Pembiayaan iB Investasi

Merupakan Kerjasama usaha antara pemilik dana (*sahibul mal*) dalam hal adalah bank dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini adalah nasabah. Keuntungan dibagi sesuai nisbah atau pola bagi yang disepakati sebelumnya. Bank tidak ikut dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

c. Pembiayaan iB Modal Bersama

Merupakan kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha, dimana masing-masing pihak memiliki modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sebesar partisipasi

modal. Bank memberikan penyertaan modal melakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga pengelolaan usaha diserahkan kepada nasabah.

d. Pembiayaan dana talangan

Merupakan pinjaman untuk kebutuhan yang mendesak dalam jangka pendek dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa perjanjian diawal akad.

e. Pembiayaan iB manfaat

Merupakan pinjaman sewa menyewa atas manfaat suatu barang atas jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa yang diinginkan nasabah dan menyewakan kepada nasabah dengan pembayaran sesuai kesepakatan terkait

Syarat-syarat untuk mendapatkan produk pembiayaan di BPRS

a. Data pribadi pemohon

- 1) Nama pemohon.
- 2) Nama Suami/istri pemohon
- 3) Alamat sesuai KTP
- 4) No. Telpon.
- 5) No. KTP/KK.
- 6) Nama Gadis Ibu Kandung Pemohon.

b. Data pekerjaan dan usaha.

- 1) Bidang usaha.
- 2) Lama usaha.

c. Jumlah dan tujuan penggunaan

- 1) Jumlah permohonan
- 2) Jangka waktu.
- 3) Penggunaan.

- d. Data penghasilan
- e. Tanda tangan pemohon (suami/istri dan penjamin suami/istri).
- f. Data Penjamin Suami/istri jika bukan atas nama sendiri data pendukung:
 - 1) Legalitas pribadi
Fotocopy KTP suami/istri terbaru masing-masing 2 lembar, Fotocopy KK 2 lembar, Fotocopy akta nikah/keterangan jika janda/duda 2 lembar, Khusus pegawai/karyawan: Fotocopy slip gaji/ keterangan penghasilan, fotocopy SK Pengangkatan Pertama dan Terakhir, Taspen, Surat Keterangan Masa Kerja (bagi Swasta), Surat Kuasa Potong Gaji, Surat Rekomendasi Pimpinan.
 - 2) Legalitas usaha
AD, AKTA, SIUP, NPWP, TDP (jika ada).
 - 3) Legalitas jaminan
Fotocopy Sertifikat HGB, Hak milik dilampiri dengan bukti pembayaran PBB terakhir sebanyak 2 lembar, Fotocopy BPKB, STNK, Kwitansi kosong yang ditandatangani oleh pemilik/nama STNK sebanyak 3 lembar (salah satu bermaterai).

B. Prosedur Pembiayaan di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara berurutan, dimana prosedur tersebut secara bertahap dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali dana pinjaman dan membayar margin sesuai dengan perjanjian pinjaman adalah tujuan utama dari prosedur pinjaman. Bagi bank, sangat berisiko untuk memberikan kredit tanpa terlebih dahulu melakukan analisis, karena klien cenderung memberikan informasi yang tidak akurat.

Dalam melakukan pembiayaan maka bank menetapkan beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh bank dan dilakukan oleh nasabah, seperti yang diutarakan oleh bapak Rajif selaku AO (*Account Officer*) PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap mengatakan:

“Untuk melakukan pembiayaan prosedur yang dilakukan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap ada beberapa tahapan yaitu dengan melakukan pengajuan pembiayaan, selanjutnya pihak bank melakukan analisis pembiayaan, Setelah pembiayaan dianalisis maka berkas-berkas pembiayaan akan diajukan, tahap selanjutnya melakukan akad perjanjian pembiayaan dan pencairan pembiayaan”

Menurut wawancara yang di atas, maka dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Pengajuan Pembiayaan

Nasabah datang ke kantor pusat, kas, cabang atau bisa juga langsung menghubungi AO pembiayaan. Lalu kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan, dan memenuhi syarat-syarat yang tertera pada formulir serta memberikan jaminan pembiayaan. Ini merupakan draft formulir pengajuan pembiayaan Setelah berkas lengkap, kemudian AO harus meninjau nasabah untuk menilai jaminan layak atau tidak, ketika layak maka nasabah dapat melanjutkan pengajuan pembiayaan dengan ketentuan pembiayaan max. 70% dari harga nilai jaminan.

2) Analisis Pembiayaan

Kemudian Bank akan mengecek nama nasabah di BI Checking, survey dan menganalisis pembiayaan yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C + 1S yaitu:

a. *Character* (Karakter)

BPRS Gunung Slamet Cilacap analisis kepribadian anggota sangat penting. Analisis di sini bertujuan untuk menentukan karakter dan disposisi anggota tersebut dan meminimalkan pembayaran dana yang buruk.

Karakter adalah keadaan sementara atau disposisi pelanggan baik pada lingkungan bisnis ataupun kehidupan pribadi. Tujuan studi karakterisasi ini ialah agar memahami sejauh mana pelanggan bersedia maupun mampu melengkapi kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

Dengan adanya analisis dari *Character* disini merupakan analisis yang paling penting, karena lancar tidaknya suatu pembiayaan bisa dilihat dari karakter kesehariannya dari nasabah. Jika seorang anggota memiliki kualitas atau karakter yang luar biasa atau luar biasa dalam masyarakat akan dalam keadaan apa pun, berusaha untuk membayar kembali sesuai dengan tanggal yang telah disepakati sebelumnya. di sisi lain, jika seorang anggota memiliki sifat buruk atau buruk dalam komunitas, bahkan jika itu terjadi, masih ada kemungkinan bahwa angsuran akan tertunda secara signifikan meskipun prosesnya lancar.

Pemberian kredit harus didasarkan kepercayaan, namun dasar kepercayaan tersebut adalah keyakinan dari BPRS bahwa kredit tersebut memiliki etika, karakter dan kualitas pribadi yang positif dan mendukung. Selain itu anggota juga mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadinya sebagai manusia atau sebagai masyarakat yang menjalani usahanya.

Untuk mengetahui karakter dari anggota BPRS Gunung Slamet Cilacap, BPRS melakukan analisis dengan cara:

1. Dapatkan informasi dari minimal lima anggota, mulai dari tetangga, pembaca RT, pembaca RW, dan rekan bisnis mereka. Cara ini dilakukan untuk mempelajari kepribadian anggota dari kehidupan sehari-hari, karena anggota cenderung tidak jujur dalam menyampaikan atau memberikan informasi kepada BPRS..

2. Temukan riwayat pengembalian dana yang dilakukan oleh anggota. Riwayat pendanaan anggota secara tidak langsung dapat memastikan karakter anggota. Kalau pelunasan anggota sering tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, kemungkinan kepribadian anggota tersebut kurang baik. Dan sebaliknya, jika anggota membayar tepat waktu, anggota tersebut memiliki karakter yang baik.
3. Wawancara pribadi dengan calon anggota. Hal ini dilakukan fungsi BPRS untuk melihat langsung karakter calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Saat melakukan wawancara tatap muka, manajer dan pemasar harus pandai menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, terlepas dari apakah jawaban calon anggota sama atau berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui integritas calon anggota.

Tujuan dari hal tersebut agar dapat mengetahui iktikad baik dan tanggung jawab dari anggota dalam melakukan pengembalian pembiayaan dan sebagai tolak ukur menilai kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Analisis kemampuan ini ditunjukkan dapat meyakinkan apakah calon nasabah mempunyai sumber keuangan untuk memenuhi komitmennya sesuai pada jangka waktu pembiayaan. BPRS harus yakin bahwa calon nasabah akan mampu membayar utangnya setelah menerima pendanaan dari BPRS.

Karena diyakini calon nasabah akan kesulitan membayar kembali pembiayaan yang diajukan jika memiliki pinjaman di bank lain, maka calon nasabah tidak memiliki hutang di bank lain dalam kapasitas belajar. Kenyataannya, bank tidak benar-benar memperhitungkan komponen ini.

Dalam menilai kelayakan pembiayaan calon anggota dari sudut pandang *capacity* PT. BPRS Gunung Slamet menentukan beberapa kriteria, di antaranya sebagai berikut:

1. Melihat Laporan Keuangan

Dengan memeriksa laporan arus kas di akun keuangan klien potensial, dimungkinkan untuk menentukan dari mana uang itu berasal. Dengan membandingkan sumber uang yang terkumpul dan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta dapat menentukan situasi keuangan calon pelanggan secara tunai dari laporan arus kas secara keseluruhan.

2. Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Apabila calon nasabah adalah pegawai, BPRS juga dapat meminta fotokopi slip gaji yang harus disertai dengan bukti rekening tabungan. Data dari slip gaji dan salinan laporan rekening tabungan dapat digunakan untuk memeriksa sumber pendanaan dan metode pengeluaran klien potensial.

Cara lain yang dapat ditempuh oleh BPRS, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji dan didukung oleh rekening tabungan. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan, maka dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.

Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

3. Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun

Anggota memiliki usaha yang mana usahanya berjalan di atas 2 tahun. Usaha tersebut masih berjalan dan berkembang dengan baik dan maju. Ketika ada anggota yang baru menjalankan usaha kurang dari 2 tahun, maka

pihak BPRS akan mencari informasi apakah usahanya itu berjalan dengan baik atau tidak.

4. Memiliki hutang di tempat lain

Apabila anggota memiliki hutang di tempat lain harus memberitahukan kepada pihak BPRS beserta nominalnya. Dalam hal ini, pihak PT. BPRS Gunung Slamet juga akan melakukan BI Checking untuk memastikan keadaan anggota apakah memiliki hutang di bank lain atau tidak. Informasi ini sangat penting bagi keputusan pembiayaan

Apabila *capacity* (kemampuan) calon anggota kurang mendukung, maka pihak BPRS Gunung Slamet tidak menerima permohonan pembiayaan anggota. Karena jika kemampuan anggota kurang memadai, maka kedepannya akan mengalami masalah dalam mengangsur kewajibannya.

c. *Collateral* (Jaminan)

Dalam menilai kelayakan pembiayaan calon anggota dari sudut pandang *collateral* BPRS Gunung Slamet menentukan beberapa kriteria, di antaranya sebagai berikut:

- a. Suami/istri bersedia menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan Dalam hal ini, suami istri harus bersedia menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan, karena hal ini merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak (suami-istri).
- b. Memiliki jaminan yang cukup sesuai jumlah pinjaman, nilai jaminan harus lebih besar dari nilai pengajuan pembiayaan, apabila nilai jaminan lebih rendah dari nilai pengajuan namun secara umum masuk persyaratan maka pengajuan tidak dapat dicairkan sesuai nominal jaminan. Jaminan yang sering disertakan oleh anggota ketika mengajukan pembiayaan adalah BPKB STNK terpajak, sertifikat tanah/rumah maupun surat kios. BPRS Gunung Slamet

dalam memberikan pembiayaan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan yaitu 100% dari pengajuan pembiayaan.

Pada analisis *Collateral* (jaminan) disini digunakan untuk mengetahui besarnya nilai jaminan/agunan yang dimiliki anggota sebagai jalan kedua bagi BPRS dalam setiap pemberian pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan bermasalah. *Collateral* (jaminan) disini bertujuan untuk meminimalisir resiko yang mungkin timbul jika anggota tidak bisa melunasi kewajibannya. Dengan adanya agunan maka pihak BPRS memiliki kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang telah disalurkan kepada anggota.

Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial calon nasabah kepada BPRS. Penelitian terhadap *collateral* (jaminan/ agunan) ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Proses analisis yang dilakukan oleh pihak BPRS Gunung Slamet Cilacap dengan cara menanyakan dahulu jaminan apa yang digunakan dalam mengajukan pembiayaan, disini jaminan bisa berupa Sertifikat dan BPKB. Untuk menentukan besarnya pencairan pembiayaan murābahah pihak BPRS juga melihat berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di pasaran. Besarnya pembiayaan yang bisa diberikan adalah sebesar 50% dari nilai jual jaminan tersebut.

Resiko pemberian pembiayaan murabahah disini dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta collateral yang baik kepada calon anggota dengan tujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kemacetan dalam membayar kewajiban atau angsuran

d. *Capital* (Modal)

Pada aspek *Capital* (permodalan) ini yang memuat antara lain, kondisi sumber dana untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh nasabah debitur. Oleh sebab itu, pihak BPRS Gunung Slamet akan mengetahui sejauh mana kontribusi permodalan milik pribadi atau keluarga yang mencakup dari kadar dan komposisi modal, perkembangan dari laba usahanya dari calon anggota terhadap usaha yang akan dibiayai.

Pada analisis ini pihak BPRS bisa melihat pembukuan belanja pada usaha yang sedang dijalankan oleh anggota dan melihat saldo tabungan yang ada di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap harus ada tujuan yang jelas, apakah untuk modal usaha atau pembelian barang dan pembiayaannya itu harus sesuai dengan tujuan awal.

e. *Condition of Economy* (Prospek Usaha)

Dalam menilai kelayakan pembiayaan calon anggota dari sudut pandang *condition of economy* BPRS Gunung Slamet menentukan beberapa kriteria, di antaranya yaitu Jenis usaha legal menurut hukum dan halal menurut agama agar usaha yang dijalankan anggota legal menurut hukum maksudnya mendapatkan izin usaha dan membayar pajak secara teratur bagi kategori besar. Halal menurut agama yaitu barang yang diperjualbelikan diperbolehkan dalam agama dan usaha yang

dijalankan merupakan usaha halal dan tidak tidak dilarang dalam Islam.

f. *Shariah Compliance* (kepatuhan syariah)

Diimplementasikan dengan mempertimbangkan usaha nasabah ketika merekomendasikan pembiayaan yang bukan berlawanan dalam syariah dan mengevaluasi kepentingan tersebut sesuai dalam kategori pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Dari kelima prinsip penilaian analisis 5C + 1S yang dilakukan di BPRS Gunung Slamet tersebut, yang paling mendapatkan perhatian khusus adalah *character* dan *capacity*. Karena pada analisis *character* untuk mengetahui iktikad baik dari nasabah BPRS Gunung Slamet dan tanggungjawab dari anggota dalam melakukan pengembalian atau pembayaran angsuran pembiayaan.

Manfaat bagi BPRS dalam menganalisis *character* dan *capacity* dari calon anggotanya adalah mengurangi tingkat resiko dari pembiayaan yang bermasalah atau macet.

3) Pengajuan Berkas Pembiayaan

Setelah pembiayaan dianalisis maka selanjutnya berkas pembiayaan diajukan ke pengawas intern, direksi dan komisaris untuk meminta keputusan tentang pengajuan pembiayaan tersebut dapat diterima ataukah ditolak. Jika pengajuan pembiayaan diterima maka selanjutnya berkas pembiayaan akan diketik oleh admin pembiayaan.

4) Akad Perjanjian Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan di setujui maka langkah selanjutnya adalah membuat akad pembiayaan serta penandatanganan akad.

5) Pencairan Pembiayaan

Nasabah telah menandatangani akad maka pembiayaan akan dicairkan. Verifikasi pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Pembiayaan (ADP).

C. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan dalam memberikan keputusan. Karena dalam memberikan pembiayaan unsur kepercayaan adalah kunci utama dalam pembiayaan agar tercapai suatu sasaran yang dituju serta terjaminya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

Terjadinya suatu pembiayaan bermasalah disebabkan beberapa faktor yang timbul dari proses pembiayaan itu sendiri. Seperti yang diutarakan oleh bapak Mustiko selaku remedial PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

“Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam proses pembiayaan pasti terdapat penyebab munculnya pembiayaan bermasalah yang terjadi dan yang dapat tercantum dari beberapa faktor”, diantaranya:

- 1) Faktor Eksternal
 - a. Dari Debitur
 - 1) Debitur Wanprestasi (kelalaian dalam memenuhi perijinan);
 - 2) Debitur Meninggal Dunia;
 - 3) Debitur Tersangkut Masalah Hukum;
 - 4) Debitur Tidak Diketahui Keberadaanya;
 - 5) Debitur Ada Permasalahan Keluarga;
 - 6) Debitur di PHK (pemutusan hubungan kerja);
 - 7) Debitur Mengalami Bencana Alam dan;
 - 8) Faktor Global.
 - b. Dari Usaha
 - 1) Usaha Yang Dibiayai Gagal atau Bangkrut;

- 2) Ekspansi Usaha Baru Gagal Berpengaruh Pada Usaha Yang Dibiayai;
 - 3) Penurunan Volume Usaha (Persaingan, Kebijakan Pemerintah, Kesulitan Pasokan Bahan Baku, Kesulitan Pemasaran, Pengaruh Ekonomi Makro.
- c. Dari Agunan
- 1) Agunan Terjadi Perubahan Sehingga Menurunkan Nilainya;
 - 2) Agunan Musnah;
 - 3) Agunan salah Objek/Letak;
 - 4) Agunan Sengketa;
 - 5) Diambil Haknya Oleh Negara;
 - 6) Disi Oleh Negara/Pihak Lain.
- d. Dari Penggunaan Kredit
- 1) Penyalahgunaan Kredit Tidak Sesuai Dengan Permohonan;
 - 2) Penggunaan Kredit Untuk Tujuan Spekulatif;
 - 3) Penggunaan Kredit Untuk Usaha Ilegal.
- 2) Faktor Internal
- a. Dari Perusahaan/Bank
- 1) Negoisasi Untuk Kepentingan Pribadi;
 - 2) Berorientasi ke Pendapatan;
 - 3) Pelanggaran Prinsip-prinsip Kredit Dilakukan
 - 4) Minim Data Perkreditan;
 - 5) Keragu-raguan Dalam Menerapkan Aturan Dalam Perjanjian Kredit;
 - 6) Sikap Memudahkan Suatu Masalah;
 - 7) *Lack Of Supervising* (Kurang Kemampuan Teknis);
 - 8) *Poor Selection Of Risk* (Kurang Manajemen Resiko);
 - 9) *Overlending* (Terlalu Ekspansif);
 - 10) *Competition* (Kompetisi).

Berdasarkan wawancara sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Mustiko selaku Remedial yang menangani pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, munculnya pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari beberapa unsur baik yang berasal dari bank maupun konsumen. Analisis data secara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor yang terkait dengan bank, terutama ketika memeriksa data dari data laporan keuangan yang bermasalah.

Mengenai contoh di mana konsumen berperilaku tidak etis saat menggunakan uang. Pertimbangkan penggunaan uang pembiayaan untuk membeli modal kerja, namun dana tersebut digunakan untuk biaya konsumtif atau sehari-hari karena perilaku tidak etis nasabah. Akibatnya, bank akan berbicara dengan konsumen secara pribadi untuk melakukan penyelidikan.

Pemaparan dari wawancara diatas selain faktor yang disebutkan dan untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, maka peneliti mewawancarai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BPRS Gunung Slamet Cilacap.

“Saya seorang penjual makanan sate keliling, saya biasanya berkeliling di desa saya. Tetapi tidak selalu berjualan karena untuk membeli bahan baku terkadang cukup mahal, harga bahan baku tidak menentu biasanya malah naik. Keuntungan yang saya dapatkan perhari lumayan dan bisa menyisihkan untuk ditabung. Hal ini sangat berdampak dan tidak bisa berjualan. Serta kebutuhan yang semakin banyak seperti kebutuhan anak sekolah, kebutuhan dapur dan yang lainnya” Ujar ibu W selaku nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap yang mengalami pembiayaan bermasalah (Interview, 16 Mei 2023).

“Profesi saya adalah pedagang dengan membuka warung kecil, serta berjualan jajanan disekolah. Kebutuhan sekarang semakin banyak, serta pemasukan yang kurang dengan kondisi persaingan dengan pedagang lainnya. Saya sangat berdampak maka terjadinya masalah seperti ini” ujar ibu Y selaku nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap yang mengalami pembiayaan bermasalah (Interview, 17 Mei 2023).

Tujuan melakukan penyaluran dana yaitu untuk usahanya, namun disini banyak digunakan untuk keperluan pribadinya, hal tersebut tidak

sesuai dengan akad. Banyak nasabah yang melakukan pembiayaan tetapi tidak digunakan untuk keperluan usaha. memberikan modal kepada nasabah untuk keberlangsungan usahanya dan adanya bagi hasil yang disepakati bersama.

Bahwa hal yang sering terjadi oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan di BPRS namun dana tersebut tidak digunakan untuk usahanya melainkan untuk keperluan lainnya. Seperti untuk membeli sepeda motor, sedangkan menurut nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu untuk memenuhi kebutuhan dapur, keperluan sekolah anak atau yang lainnya.

Mengatasi hal tersebut, pihak BPRS melakukan wawancara mendalam kepada pihak nasabah tersebut, dan atau menanyakan langsung atau menggali informasi kepada tetangganya. Dilakukannya wawancara mendalam kepada nasabah merupakan cara yang dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi, jujur atau tidaknya seorang nasabah dalam melakukan pembiayaan.

D. Strategi untuk menekan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet Cilacap merupakan salah satu BPRS yang melayani kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan memberikan jasa pembiayaan bagi pengusaha kecil-mikro atau masyarakat yang membutuhkan. Adapun laporan rekap perkembangan pembiayaan beserta NPF pada tahun 2019 sampai 2021

Tabel 4.2 Rekap Nominatif (Tunggakan) Pembiayaan dan NPF Netto Per 31 Desember

Tahun	Nasabah	Jumlah pembiayaan (Rp)	NPF
2019	1,309	78,257,458,128	9,30 %
2020	1,193	81,426,160,327	8,20%
2021	1,310	92,083,201,126	7,07%

Sumber: Rekapitulasi Pembiayaan dan NPF PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Pada tahun 2019 dengan jumlah nasabah 1,309 sekitar Rp 78,257,485,128 Milyar namun terjadi NPF atau pembiayaan bermasalah sekitar 9,30%, pada tahun 2020 jumlah nasabah 1,193 sekitar Rp 81,426,160,327 Milyar terjadi NPF atau pembiayaan bermasalah 8,20% dan pada tahun 2021 jumlah nasabah 1,310 sekitar Rp 92,083,201,126 Milyar dengan NPF atau pembiayaan bermasalah 7,07% hal tersebut masuk dalam kategori kurang lancar.

Pembiayaan bermasalah selalu berdampak negatif baik pihak BPRS atau dari nasabah itu sendiri serta berpengaruh pada perekonomian. Disetiap BPRS atau lembaga keuangan yang lain semua pasti pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Maka dari itu harus segera diatasi dengan cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Dapat dilihat dari data penyelesaian atau penanganan pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 melalui jalur persuasif/non-litigasi dan jalur litigasi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rekap Data Penyelesaian atau Penanganan Pembiayaan Bermasalah/NPF Netto tahun 2022

No	Object	Jumlah Nominal (Rp)	Nasabah
1	Persuasif/Non-litigasi	1,190,075,328	8
2	Litigasi	629,062,747	5

Sumber: PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan pada tabel 4.3 tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada penyelesaian atau penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BPRS Gunung Slamet Cilacap pada tahun 2022 dengan melalui jalur persuasif/non-litigasi dengan jumlah sekitar 1,190,075,328 miliar dan jumlah nasabah sekitar 8 nasabah, selain itu melalui jalur litigasi atau dengan hukum terdapat 629,062,747 juta dan jumlah nasabah sekitar 5 nasabah.

Penyelesaian merupakan tahap di mana masalah yang terjadi dapat diatasi dengan adanya beberapa upaya. Ketika suatu masalah timbul maka pihak bank disitu harus mencari upaya yang baik dalam penyelesaiannya tersebut. Dalam melaksanakan strategi penyelesaian PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap melaksanakannya dengan berbagai upaya yang telah ditetapkan oleh Bank BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, seperti yang diutarakan oleh bapak Mustiko selaku remedial pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap.

“Langkah awal yang kita lakukan menggunakan persuasif/non litigasi yaitu musyawarah serta sowan kerumah nasabah, lalu melihat kondisi dan menanyakan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Kemudian kita berikan surat peringatan dari SP 1-SP 3. Cara yang digunakan yaitu merestrukturisasi, surat peringatan menjual jaminan atau AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)”

“Sebenarnya kita melihat terlebih dahulu nasabah tersebut mampu atau tidak dalam membayar, jika tidak mampu kita dapat melihat dari penyebabnya. Jika usahanya menurun maka kita memberikan solusi restrukturisasi atau perpanjangan waktu dalam membayar angsuran. Selanjutnya kita menggunakan surat peringatan SP 1-SP 3, namun jika belum merespon dengan adanya surat peringatan maka pihak BPRS akan melakukan pembicaraan kepada nasabah tentang menjual jaminannya atau AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) sebagai aset melunasi hutangnya. Jika masih belum merespon maka jalan terakhir yaitu jalur litigasi dengan hukum atau pengadilan agama.”

Dari hasil bahwa pihak BPRS melakukan pendekatan dengan musyawarah dan berkunjung kepada nasabah untuk lebih mengetahui masalah apa yang sedang terjadi dan apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dengan memberikan surat peringatan dari SP 1 terlebih dahulu, jika tidak merespon nantinya akan diberikan surat peringatan SP 2 dan SP 3. Jika dalam surat peringatan tidak mempan atau merespon maka pihak BPRS akan menggunakan 3 tahap dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan persuasif/non-litigasi di BPRS Gunung Slamet Cilacap yaitu:

1. Pendekatan Kepada Nasabah, Menurut bapak Mustiko selaku Remedial:

“Pertama yang kita lakukan yaitu sowan kerumah nasabah dengan tujuan untuk mencari informasi apa penyebab nasabah tersebut mempunyai masalah pembiayaan dengan cara bermusyawarah. Jika sudah mengetahuinya, maka kami akan membantu dengan menyarankan restrukturisasi atau perpanjangan waktu.”

Pendekatan dengan nasabah merupakan salah satu cara yang utama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini. Dengan cara ini merupakan cara yang cukup mudah dilakukannya, caranya dengan mendatangi langsung atau berkunjung ke rumahnya sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi rumah nasabah dan usaha yang dijalankan, serta melakukan pendekatan dengan tetangga nasabah. Datang ke rumah nasabah dengan melakukan musyawarah atau negosiasi dalam mengatasi masalah pembiayaan. Pendekatan tersebut berguna untuk mencari informasi penyebab apa yang terjadinya pembiayaan bermasalah, mencari tahu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah tersebut akan mendapatkan surat peringatan dari SP 1-SP 3, ini bertujuan agar nasabah mengingat bahwa masih memiliki tanggungan yang harus dibayarkan.

2. Restrukturisasi yaitu perpanjangan waktu dalam melunasi angsurannya. Menurut yang diutarakan bapak Mustiko selaku Remedial:

“Restrukturisasi merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah dengan cara memperpanjang tenor dan tidak memperpanjang pembiayaan nasabah. Sebagai contohnya seorang nasabah masih punya pembiayaan 2 juta yang angsurannya kurang 2 kali, maka kita akan memberikan perpanjangan sesuai dengan kemampuan nasabah, mungkin nasabah meminta untuk 4 kali angsurannya, berarti $Rp\ 2.000.000 : 4 = Rp\ 500.000$. Maka nasabah setiap bulannya harus mengangsur $Rp\ 500.000$. Dengan adanya perpanjangan waktu, nasabah lebih ringan dalam pembayaran angsurannya. Maka jika setiap ada nasabah yang mengalami masalah pembiayaan kita akan tawarkan dengan cara restrukturisasi dengan perpanjangan waktu. Pihak BPRS melakukan perpanjangan waktu yang disepakati dengan

nasabah, hal ini juga akan merubah jumlah angsuran karena jangka waktunya diperpanjang.”

Di sini pihak BPRS bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam mengatasi masalah pembiayaan dalam pembayaran angsurannya. Nasabah yang disarankan oleh pihak BPRS untuk restrukturisasi atau perpanjangan waktu yaitu nasabah yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Maka dari itu pihak BPRS memberikan kemudahan nasabah dengan cara restrukturisasi atau perpanjangan waktu. Jadi jika nasabah diberi perpanjangan waktu untuk melunasi pembiayaannya tersebut nasabah lebih ringan tidak merasa terbebani.

3. Jaminan/Agunan, merupakan salah satu menjamin nasabah untuk tidak melaukan pelanggaran atau kabur dari kewajibannya. Menurut bapak Mustiko “jika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, maka yang dilakukan oleh pihak BPRS yaitu melalui pendekatan kepada nasabah agar mau menjual jaminan atau juga Agunan Yang Di Ambil Alih.”

AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) ada dua tahap

1. AYDA dalam proses, ketika agunan sudah diserahkan ke BPRS akan tetapi secara sistem belum lunas dan BPRS menjual agunan tersebut, hanya saja BPRS tidak menagih ke nasabah.
2. AYDA dibekukan, nasabah menyerahkan agunan ke BPRS dan secara sistem sudah lunas, dengan agunan tersebut. Akan tetapi pihak BPRS harus menjual agunan tersebut dalam 1 tahun, kalau belum terjual maka BPRS mengambil modal. Tahap ini dihindari oleh pihak BPRS.

Menurut penjelasan pak Mustiko “Melakukan pendekatan dengan tujuan menjual jaminan atau AYDA, mengetahui terlebih dahulu bagaimana bisa terjadinya pembiayaan bermasalah, jika karena kekurangan atau keuangannya sedang menurun maka pihak BPRS menawarkan atau mengajukan untuk restrukturisasi. Jika masalah lainnya maka kita sarankan untuk menjual jaminan atau agunan yang diambil alih”

Solusi ini digunakan jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar kewajibannya. Menjual atau mengambil alih jaminan/agunan merupakan tahap yang ketiga, apabila dalam negosiasi atau pemberian surat peringatan dan saran kepada nasabah tidak direspon. Dalam penjualan jaminan/agunan nasabah ini juga harus ada izin dari nasabah maka dari itu adanya musyawarah dalam penjualan jaminan/agunan.

Seandainya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang biasa dilakukan melalui jalur persuasif/non-litigasi tidak menemui titik terang maka jalan yang lainnya bisa ditempuh yaitu melalui jalur litigasi/hukum. Jalur litigasi tidak bisa langsung ditempuh oleh BPRS. BPRS perlu melewati beberapa tahap sebelum sampai mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu pertama nasabah akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila tidak direspon oleh nasabah maka bank dapat menjual agunan untuk menutup kekurangan pembiayaan.

Menurut hasil wawancara bapak Mustiko “Pada saat melakukan cara peruasif/non-litigasi dengan musyawarah pada nasabah kita tidak menemukan hal baik, maka langkah terakhir yaitu mengajukan gugatan sederhana kepada pengadilan. Disini pengadilan memberikan fasilitas kepada lembaga keuangan seperti BPRS jika terdapat nasabah yang tidak mau menerima solusi atau kabur dari tanggung jawabnya maka kita bisa melaporkannya kepada pengadilan. Pengadilan agama disini untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan pihak BPRS dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Jika nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tidak merespon dan tidak menggunakan saran yang diberikan oleh pihak BPRS maka pengadilan agama menjadi tahap terakhir untuk menghadapi masalah ini dengan adanya gugatan ringan kepada pengadilan agama. Pengadilan agama ini berguna memberi kepada nasabah menjadi jera agar nasabah melunasi kewajibannya.”

Apabila nasabah tidak mampu bayar dan tetap mempertahankan asetnya, nasabah bisa dianggap terindikasi melakukan wanprestasi karena melalaikan kewajibannya maka BPRS bisa mengajukan penyelesaian sengketa pembiayaan tersebut ke pengadilan (Yasin & Muhammad, 2020).

Penerapan Gugatan Sederhana dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dimiliki BPRS cukup membantu untuk menurunkan tingkat NPF dengan nilai gugatan kurang dari Rp 200.000.000,- dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Sehingga adanya peraturan tentang Gugatan Sederhana bisa menjadi solusi lain setelah jalur non-litigasi tidak bisa menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (Ariani, 2018).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari (Mahkamah Agung RI, 2015).

Ketika jalur litigasi ditempuh oleh BPRS maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengajukan perkaranya dan datang ke kepaniteraan PA/MS atau melalui pendaftaran elektronik. Isinya menguraikan identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara (posita); dan tuntutan penggugat (petitum). Selain itu BPRS juga wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Bukti-bukti surat dari BPRS sebagai penggugat dalam gugatan sederhana wajib dilampirkan pada surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan.

Kesimpulan dari pemaparan data diatas, hal ini sama dengan teori penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan penelitian ini dengan melalui persuasif/non-litigasi dan melalui litigasi/hukum, bahwa strategi yang diterapkan BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah terbukti efektif untuk diterapkan, strategi tersebut sudah membantu nasabah dalam menyelesaikan masalahnya terkait angsurannya. Penyelesain yang dilakukan juga tidak bersifat keras,

maksudnya bank akan mencari penyebab pembiayaan bermasalah terlebih dahulu dan tidak langsung melakukan tindakan eksekusi jaminan, melainkan dengan cara pendekatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mencari penyebabnya. Akan tetapi jika strategi tersebut lebih menekan lagi maka kemungkinan terjadi penurunan lebih banyak pada pembiayaan bermasalah/NPF (*Non Performing Financing*).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap adalah setiap nasabah yang akan menjadi penerima dana pembiayaan harus memberikan persyaratan yang telah ditentukan. Pihak nasabah untuk melakukan pengajuan pembiayaan dengan membawa persyaratan seperti melakukan pengajuan pembiayaan dengan Fotocopy KTP suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), AKTA, Surat nikah apabila sudah menikah, Agunan (BPKB atau Surat Tanah), selanjutnya pihak bank melakukan analisis pembiayaan, Setelah pembiayaan dianalisis maka berkas-berkas pembiayaan akan diajukan, tahap selanjutnya melakukan akad perjanjian pembiayaan dan pencairan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan karakter nasabah, yakni tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu usahanya dan kelemahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya wawasan, pengalaman, pengetahuan dari pihak BPRS. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu nasabah mengalami musibah kebangkrutan usahanya, mengalami bencana alam atau masalah keluarga dan faktor global serta nasabah memprioritaskan kepentingan lain.

Hasil dari penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap yaitu menggunakan cara penyelesaian persuasif/non-litigasi yaitu musyawarah serta sowan kerumah nasabah, lalu melihat kondisi dan menanyakan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Kemudian memberikan solusi restrukturisasi atau perpanjangan waktu dalam membayar angsuran. Selanjutnya menggunakan surat peringatan SP 1-SP 3, namun jika belum merespon dengan adanya surat peringatan maka pihak BPRS akan melakukan pembicaraan kepada nasabah tentang menjual jaminannya atau Agunan

Yang Diambil Alih sebagai aset melunasi hutangnya. Terakhir, melalui jalur litigasi/hukum, apabila nasabah tidak mampu bayar dan tetap mempertahankan asetnya, nasabah bisa dianggap terindikasi melakukan wanprestasi karena melalaikan kewajibannya maka BPRS bisa mengajukan penyelesaian sengketa pembiayaan tersebut ke pengadilan agama yang berguna untuk memberi jera kepada nasabah agar nasabah membayar kewajibannya.

B. Saran

1. Dalam memberikan pembiayaan hendaknya PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap harus memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal dan menghindari pembiayaan bermasalah.
2. PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap harus dapat lebih memaksimalkan dalam menganalisa dan memperhatikan nasabah sedini mungkin untuk mencegah dengan mengenali dari beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. sehingga dapat mengetahui dengan baik dan cepat strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dari nasabah tersebut.
3. PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap harus lebih memperhatikan kegiatan monitoring lebih lanjut dan mengadakan pengawalan dari awal pembiayaan hingga akhir pelunasan pembiayaan. Maka sangat diharapkan mekanisme pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah tetap berjalan dengan baik dan benar.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami pembiayaan bermasalah yang diteliti, jika ingin meneliti tentang ini dapat dikembangkan dengan mengkaji aspek lain menggunakan pendekatan dan teori yang berbeda, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, I. A. 2022. "Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*. Vol. 2, No. 2.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ariani, N. V. 2018. "Gugatan Sederhana Dalam Sisyem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*), dalam *Jurnal Penelitian Hukum, De Jure*, Vol. 18, No. 3.
- Arvyan, V. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi, Islamic Banking*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Auni, H. F. 2021. "Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Azharsyah, I., dan Arinal, R. 2017. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 10, No. 1.
- Badeni. 2014. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dahlan, A., & Syariah, B. 2012. *Teoritik Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dela, Y., & Anggraini, T. 2021. "Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran Financing". *Jramb, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi*, Vol. 7, No. 1.
- Djamil, F. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friyanto. 2013. "Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (studi kasus pada bank BTM kantor cabang syariah Malang)". *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 15, 113–122.
- Gama, P. Haida, N dan Nurwulan, S. 2021. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus di BSI KCP Cirebon Plered 2)". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. Vol. 2, No. 2.
- Hernoko, A. Y. 2010. *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, I., & Ak, D. 2010. *Manajemen perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, S. E. 2004. *Manajemen Perbankan*. Depok: Raja Grafindo Pesada.

- Khairiah, E. 2020. "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 6, No. 2.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Mahkamah Agung No.14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta, Hal. 2.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pmbiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurjanah, dan Dewi, L H. 2016. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4, No.1.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siti, S. M. 2018. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 2.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Salsabila, A. "Upaya Penanganan Non Performing Financing (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut". *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8, No. 1.
- Ubaidillah. 2018. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6, No. 2.
- Veithzal Rivai, et. a. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar"i System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yasin, R. M., & Muhammad, R. 2020. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati, S. 2019. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor". *Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol. 1, No. 1.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara dengan pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

1. Bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan di PT.BPRS Gunung Slamet Cilacap?
2. Apakah dari prosedur yang digunakan oleh PT.BPRS Gunung Slamet Cilacap setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi 5C + 1S tersebut?
3. Berapa lamakah proses pencairan pembiayaan?
4. Bagaimana pendapat anda tentang menghadapi nasabah yang pembiayaannya tidak digunakan untuk keberlangsungan usahannya?
5. Ada berapa jumlah nasabah pembiayaan di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tahun 2019-2021?
6. Bagaimana pendapat anda tentang pembiayaan bermasalah?
7. Berapakah banyak jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tahun 2019-2021?
8. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut?
9. Berapakah tingkat NPF pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tahun 2019-2021?
10. Hambatan apa saja yang dihadapi PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam menangani pembiayaan bermasalah?
11. Dalam menghadapi hambatan tersebut solusi dan strategi apa yang digunakan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap?

Pendoman Wawancara Kepada Nasabah

1. Apakah benar bapak/ibu nasabah produk pembiayaan di BPRS Gunung Slamet Cilacap?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran dan bagaimana bisa hal tersebut terjadi?

Lampiran 2

Hasil Wawancara Pihak PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Nama Informan : Mustiko

Jabatan : Remedial

Lokasi : Kantor Pusat PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Waktu Wawancara : 12 Mei 2023 Pukul 10.50

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana pendapat anda tentang pembiayaan bermasalah?	Disetiap lembaga keuangan pasti pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Pendapat saya itu si sudah wajar terjadi mba, bagaimana cara mengatasinya tergantung dari pihak lembaga itu sendiri sih. Disini juga banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tapi nyatanya masih bisa beroperasi, mmm jadi bagaimana lembaga keuangan itu mengatasinya si.
2	Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut?	Jadi untuk faktor ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internalnya yaitu kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan karakter nasabah, yakni tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu usahanya dan kelemahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya wawasan, pengalaman, pengetahuan dari pihak BPRS. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu nasabah mengalami musibah kebangkrutan usahanya, mengalami bencana alam atau masalah keluarga dan

		faktor global serta nasabah memprioritaskan kepentingan lain.
3	Berapakah banyak jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tahun 2019-2021?	Jumlah nasabah mengalami pembiayaan bermasalah di tahun 2019 terdapat 34 nasabah dengan jumlah nominal Rp. 7,299,392,209, tahun 2020 terdapat jumlah 34 nasabah dengan nominal Rp. 6,677,701,373 dan tahun 2021 terdapat 29 nasabah dengan nominal Rp. 6,513,401,630.
4	Berapakah tingkat NPF pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tahun 2019-2021?	Ouhh NPF ya mba, jadi di BPRS sini untuk tingkat NPF ditahun 2019 sekitar 9,30 %, terus ditahun 2020 itu sekitar 8,20 % dan yang tahun 2021 tingkat NPFnya 7,07 %. Ya alhamdulillah mengalami penurunan disetiap tahun tersebut.
5	Hambatan apa saja yang dihadapi PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam menangani pembiayaan bermasalah?	Hambatannya banyak si mba, salah satunya nasabah yang tidak beretikad baik mba. Seperti kita sudah memberi saran dengan bermusyawarah berbicara pada nasabah tapi tidak digubris. Terus kita memberikan surat peringatan 1 sampai ke 3 dan menyarankan untuk restrukturisasi atau perpanjangan waktu. Kalau-kalau tidak digubris lagi, kita akan menyita atau menjual jaminan yang dijaminan. Kalau tidak digubris juga, kita menggunakan jalur pengadilan.
6	Dalam menghadapi hambatan tersebut solusi dan strategi apa yang digunakan oleh PT. BPRS	Solusi menghadapi pembiayaan bermasalah yaa yang pertama kita sowan kerumah nasabah untuk mencari informasi penyebab terjadinya macet, sama bermusyawarah mba.

	Gunung Slamet Cilacap?	Kemudian kita berikan surat peringatan dari SP 1 sampai SP 3. Terus kita melihat dulu dari kemampuan nasabah, mampu atau tidaknya. Tapi kalau tidak mampu karena usahanya sedang menurun kita sarankan untuk merestrukturisasi. Kalau ngga mau, maka kita akan ke langkah selanjutnya surat peringatan menjual jaminan atau AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), kalau tidak mau lagi terakhir jalur hukum/pengadilan.
--	------------------------	--

Nama Informan : Rajif

Jabatan : AO (*Account Officer*)

Lokasi : Kantor Pusat PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Waktu Wawancara : 15 Mei 2023 Pukul 09.40

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan di PT.BPRS Gunung Slamet Cilacap?	Untuk melakukan pembiayaan prosedur yang dilakukan PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap ada beberapa tahapan yaitu dengan melakukan pengajuan pembiayaan, selanjutnya pihak bank melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan 5C + 1S, Setelah pembiayaan dianalisis maka berkas-berkas pembiayaan akan diajukan, tahap selanjutnya melakukan akad perjanjian pembiayaan dan pencairan pembiayaan
2	Apakah dari prosedur yang digunakan oleh PT.BPRS Gunung Slamet Cilacap	Semua nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi prosedur tersebut, agar dapat meminimalisir risiko

	setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi 5C + 1S tersebut?	pembiayaan bermasalah. Kalau dari enam prosedur tersebut nasabah tidak memenuhi salah satu atau tidak sesuai persyaratan yang ada, maka tidak dapat melakukan pengajuan pembiayaan.
3	Berapa lamakah proses pencairan pembiayaan?	Untuk proses pencairan pembiayaan sendiri ya mba, kami melakukan proses pencarian satu hari kalau nasabah memenuhi syarat pembiayaan dan paling lama ya sekitar satu minggu.
4	Bagaimana pendapat anda tentang menghadapi nasabah yang pembiayaannya tidak digunakan untuk keberlangsungan usahannya?	Sebenarnya banyak nasabah yang melakukan pembiayaan disini mba, tapi ya itu banyak juga nasabah yang tidak digunakan semestinya. wong namanya pembiayaan itu ya buat usaha, kita yang memiliki modal memberikan kepada nasabah dengan adanya bagi hasil yang disepakati bersama. Tapi itu terserah nasabah si, udah tidak digunakan untuk usaha terus mengalami pembiayaan bermasalah lagi.
5	Ada berapa jumlah nasabah pembiayaan di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap tahun 2019-2021?	Jumlah nasabah pembiayaan tahun 2019 dengan rincian 1,309 nasabah dengan jumlah nominal Rp. 78,257,458,128. pada tahun 2020 dengan rincian 1,193 nasabah jumlah nominal Rp. 81,426,160,327 dan tahun 2021 dengan rincian 1,310 nasabah dengan jumlah nominal 92,083,201,126.

Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah

Nama Informan : W
Jenis Kelamin/Usia : Perempuan / 45 tahun
Profesi : Pedagang
Lokasi : Rumah Ibu W
Waktu Wawancara : 16 Mei 2023

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	<p>Selamat siang bu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya tau dari pihak BPRS soal ibu dan saya mahasisiwi UIN SAIZU Purwokerto ingin mencari tahu informasi melalui ibu. Apakah benar ibu nasabah produk pembiayaan di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap?</p>	<p>Ouh ya mba, selamat siang juga, ya monggo silahkan.</p> <p>Ya betul mba saya nasabah pembiayaan di BPRS Gunung Slamet</p>
2	<p>Apakah ibu pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran dan bagaimana bisa hal tersebut terjadi?</p>	<p>Ya saya kadang terlambat membayar mba, Saya seorang penjual makanan sate keliling, saya biasanya berkeliling di desa saya. Tetapi tidak selalu berjualan karena untuk membeli bahan baku terkadang cukup mahal, harga bahan baku tidak menentu biasanya malah naik. Keuntungan yang saya dapatkan perhari lumayan dan bisa menyisihkan untuk ditabung. Hal ini sangat berdampak dan tidak bisa</p>

		berjualan. Serta kebutuhan yang semakin banyak seperti kebutuhan anak sekolah, kebutuhan dapur dan yang lainnya
--	--	---

Nama Informan : Y
 Jenis Kelamin/Usia : Perempuan / 52 tahun
 Profesi : Pedagang
 Lokasi : Warung Ibu Y
 Waktu Wawancara : 17 Mei 2023

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Selamat siang bu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya tau dari pihak BPRS soal ibu dan saya mahasisiwi UIN SAIZU Purwokerto ingin mencari tahu informasi melalui ibu. Apakah benar ibu nasabah produk pembiayaan di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap?	selamat siang juga mba, ya silahkan. Ya benar mba saya nasabah pembiayaan di BPRS Gunung Slamet
2	Apakah ibu pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran dan bagaimana bisa hal tersebut terjadi?	Ya saya melakukan telat membayar, Profesi saya adalah pedagang dengan membuka warung kecil, serta berjualan jajanan disekolah. Kebutuhan sekarang semakin banyak, serta pemasukan yang kurang dengan kondisi persaingan dengan pedagang lainnya. Saya

		sangat berdampak maka terjadinya masalah seperti ini.
--	--	---



Lampiran 3

Kantor PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap



Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



Wawancara Pak Mustiko Pihak Remedial




Wawancara Pak Rajif Pihak Account officer



Wawancara Nasabah Pembiayaan Bermasalah

Wawancara Nasabah Pembiayaan Bermasalah



Brosur Produk PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Brosur Produk PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap



Banner Produk PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap



Tanggal peresmian PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap



Lampiran 5

Surat Usulan Menjadi Pembimbing skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636583; Website: fobi.uinraizu.ac.id

Nomor : 3873/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/11/2022 Purwokerto, 11 November 2022
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 14 Agustus 2022 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Triswati
NIM : 1817202175
Semester : IX
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Kepada Ekonom dan keuangan Islam

Shofwa S, M.Si.

Lampiran 6

Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsulzu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 3873/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/11/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Triswati

NIM : 1817202175

Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 11 November 2022

Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP.198809242019031008

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 7

Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

Nomor: 3910/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/11/2021

Purwokerto, 14 November 2022

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/ Ibu Ubaidillah, S.E., M.E.I.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : TRISWATI
NIM : 1817202175
Semester : IX
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 14 November 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 8

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4196/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Triswati
NIM : 1817202175
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi : Ubaidillah, S.E., M.E.I
Judul : Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Pada tanggal 25 November 2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 1 Desember 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 9

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 2938/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Triswati
NIM : 1817202175
Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 16 Juni 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **72 / B**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 19 Juni 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 10

Blangko Penilaian Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Triswati
NIM : 1817202175
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Ujian : Jumat, 16 Juni 2023
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	14,4
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	21,6
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	36
TOTAL NILAI		0 - 100	72 / B

Penguji I,



Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.

Purwokerto, 16 Juni 2023

Penguji II,



Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.

Lampiran 11

Surat Izin Observasi Pendahuluan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3666/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/10/2022 Purwokerto, 27 Oktober 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT BPRS Gunung Slamet Cilacap
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul **Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Gunung Slamet**

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Triswati
2. NIM : 1817202175
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2021 /2022
5. Alamat : Samudra Kulon Rt 03 Rw 04 Kec.Gumelar
Kab.Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Gunung Slamet Cilacap
2. Tempat/ Lokasi : PT BPRS Gunung Slamet Cilacap
3. Waktu Observasi : November s/d Desember 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kapit. Ekonomi dan Keuangan Islam

M. Sirofwa Shafrani, M.Si.

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran 12

Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2119/Un.19/FEBLJ.PS/PP.009/05/2023

Purwokerto, 9 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Pimpinan PT. BPRS Gunung Slamet
Di
Cilacap

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Triswati
2. NIM : 1817202175
3. Semester / Program Studi : X / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Samudra Kulon Rt 03 Rw 04, Kec. Gumelar, Kab. Banyumas
6. Judul Skripsi : Analisis Strategi Untuk Menekan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
2. Tempat/ Lokasi : PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap jalan Dr. Wahidin No. 34 Sidakaya, Cilacap, Jawa Tengah.
3. Waktu Penelitian : Mei s/d Juni 2023
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Prodi. Prodi Perbankan Syariah

Hastuti Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 199206132018012001

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 13

Surat Keterangan Selesai Penelitian



Surat Keterangan No : 261/XIV/BSGS/V/2023

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada bertepi kepada kita semua, khususnya kemampuan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin

Dengan ini kami menerangkan penelitian atas nama :

Nama : Triswati

NIM : 1817202175

Prodi : FEBI/PSY

Alamat : Samudra Kulon, RT 03 RW 04 Kec. Gumelar Kab. Banyumas

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh nama tersebut diatas sudah **SELESAI** pada Periode bulan November 2022 hingga Mei 2023

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar digunakan pada semestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Cilacap, 24 Mei 2023
PT. BPRS GUNUNG SLAMET



Irvan Ashari *I.A.*
Remedial







Lampiran 14


Blangko Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinparzu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Triswati
 NIM : 1817202175
 Prodi/semester : Perbankan Syariah / IX
 Dosen Pembimbing : Ubaidillah, S.E., M.E.I
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap











No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Jum'at, 19 Agustus 2022	Revisi judul, melengkapi latar belakang masalah, sumber data, pergantian metode penelitian, membenahi kajian pustaka, teori, daftar pustaka dan perbaikan penulisan.		
2	Rabu, 26 Oktober 2022	Revisi judul, melengkapi latar belakang, sumber data, pergantian tempat lokasi penelitian, revisi rumusan masalah, melengkapi kajian teori dan metode penelitian, perbaikan penulisan, serta pedoman pertanyaan wawancara.		
3	Rabu, 16 November 2022	-		
dst				


Purwokerto, 16 November 2022
 Pembimbing

Ubaidillah, S.E., M.E.I
 NIP. 198809242019031008


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinparzu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Triswati
 NIM : 1817202175
 Prodi/semester : Perbankan Syariah/X
 Dosen Pembimbing : Ubaidillah, S.E., M.E.I
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Untuk Menekan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Senin, 12 Desember 2022	Revisi judul dengan menambahkan kata untuk menekan, melengkapi landasan teori, serta perbaikan pedoman wawancara		
2	Jum'at, 16 Desember 2022	Melengkapi bab 2 sampai bab 4		
3	Kamis, 2 Februari 2023	Revisi landasan teologis dan melengkapi bab 4		
4	Senin, 22 Mei 2023	Revisi abstrak dan melengkapi skripsi		
5	Jumat, 26 Mei 2023	Acc Munagisah		

Purwokerto, 26 Mei 2023
 Pembimbing

Ubaidillah, S.E., M.E.I
 NIP. 198809242019031008

Lampiran 15

Sertifikat BTA/PPI



SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12663/13/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : TRISWATI
NIM : 1817202175

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	97
# Tartil	:	80
# Imla`	:	77
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	76



Purwokerto, 13 Aqt 2020



ValidationCode

Lampiran 16

Sertifikat Bahasa Arab

 **MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبكتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
No. B-0891/Un.19/K.Bhs/PP.009/5/2023

This is to certify that
Name **TRISWATI**
Place and Date of Birth **Banyumas, 17 Agustus 1999**
Has taken **IQLA**
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on **25 Mei 2023**
with obtained result as follows

منحت إلى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 47 فهم السموع
Structure and Written Expression: 43 فهم العبارات والتراكيب
Reading Comprehension: 45 فهم المقروء
Obtained Score : 450 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبكتو.
Purwokerto, 25 Mei 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI IQLA
Ikhtibārāt al-Qudrah 'alā al-Lughah al-Arabiyyah



Lampiran 17

Sertifikat Bahasa Inggris



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/11561/2019

This is to certify that :

Name : **TRISWATI**
Date of Birth : **BANYUMAS, August 17th, 1999**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 47
2. Structure and Written Expression	: 42
3. Reading Comprehension	: 47

Obtained Score : **452**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, May 16th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 18

Sertifikat PPL



The certificate is issued by the Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA) to the Faculty of Islamic Economics and Business (FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM) at UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. It certifies that Triswati (NIM: 1817202175) has successfully completed her Practicum Experience (PPL) at the Hanada Quwais Sembada office in Purwokerto during the second semester of the 2020/2021 academic year. The certificate is signed by the Dean, Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., and the Laboratory Head, H. Sochimim, Lc., M.Si., on October 15, 2021.

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Triswati
NIM : 1817202175

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

Kantor KSPPS Hanada Quwais Sembada Purwokerto

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Purwokerto, 15 Oktober 2021
Kepala Laboratorium FEBI


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.19730921 200212 1 004


H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 19

Sertifikat KKN



Lampiran 20

Sertifikat PBM



The image shows a certificate titled "Sertifikat" from the Faculty of Economics and Islamic Business (FEBS) at UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. The certificate is for a student named Triswati (NIM: 1817202175) who has successfully completed the Business Student Practice (PBM) course with a grade of 88 (A). The certificate is signed by the Dean, Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, and the Head of the FEBI Laboratory, H. Sochim, Lc., M.Si. The date of issuance is October 15, 2021, in Purwokerto.

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-435624, Fax : 0281-436553, www.febi.uinpurwokerto.ac.id

Sertifikat
Nomor : 1161/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Triswati
NIM : 1817202175

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **88 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Purwokerto, 15 Oktober 2021
Kepala Laboratorium FEBI

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001


Lampiran 21

Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6823/X/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN


MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	70 / B
Microsoft Power Point	75 / B


Diberikan Kepada:

TRISWATI
NIM: 1817202175


Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 17 Agustus 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Purwokerto, 14 Oktober 2020
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Triswati
2. NIM : 1817202175
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Agustus 1999
4. Alamat : Samudra Kulon Rt 03 Rw 04
Kec. Gumelar Kab. Banyumas, Jawa
Tengah, Indonesia
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Carto
Nama Ibu : Sukiyem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, Tahun Lulusan : SD N 2 Samudra Kulon, 2011
 - b. SMP, Tahun Lulusan : SMP N 1 Gumelar, 2014
 - c. SMA, Tahun Lulusan : SMA PGRI Gumelar, 2017
 - d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non Formal :
 - a. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SMA PGRI Gumelar

Purwokerto, 25 Mei 2023



Triswati